



**REGULASI**  
**LIGA 2 2017**

# REGULASI LIGA 2 2017

## Daftar Isi

<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>	<b>4</b>
PASAL 1	RUANG LINGKUP	4
PASAL 2	DEFINISI	4
PASAL 3	PENYELENGGARA	5
PASAL 4	KRITERIA PENERIMAAN PESERTA DAN PROSEDUR	5
PASAL 5	INTEGRITAS ( <i>INTEGRITY</i> )	6
PASAL 6	TUGAS DAN KEWAJIBAN KLUB PESERTA	6
PASAL 7	DOPING	8
PASAL 8	<i>FAIR PLAY</i>	8
PASAL 9	MANAJEMEN RESIKO	9
PASAL 10	PIALA DAN MEDALI	9
<b>BAB II</b>	<b>PESERTA, JADWAL &amp; SISTEM KOMPETISI</b>	<b>10</b>
PASAL 11	PESERTA	10
PASAL 12	PENGUNDURAN DIRI SEBELUM LIGA 2 DIMULAI	11
PASAL 13	PENGUNDURAN DIRI SETELAH LIGA 2 DIMULAI	11
PASAL 14	JADWAL PERTANDINGAN	12
PASAL 15	SISTEM KOMPETISI	13
PASAL 16	PERATURAN TEKNIK: BABAK PENDAHULUAN ( <i>GROUP STAGE</i> )	13
PASAL 17	PERATURAN TEKNIK: BABAK 16 BESAR	15
PASAL 18	PERATURAN TEKNIK: BABAK <i>PLAY-OFF</i>	16
PASAL 19	PERATURAN TEKNIK: BABAK PEREMPAT FINAL	17
PASAL 20	PERATURAN TEKNIK: BABAK SEMIFINAL DAN FINAL	18
<b>BAB III</b>	<b>REGULASI TEKNIS (<i>TECHNICAL REGULATIONS</i>)</b>	<b>19</b>
PASAL 21	PERTANDINGAN	19
PASAL 22	DURASI PERTANDINGAN	19
PASAL 23	<i>EXTRA TIME</i>	19
PASAL 24	ADU TENDANGAN PINALTI	19
PASAL 25	PEMBATALAN PERTANDINGAN	20
PASAL 26	PERTANDINGAN TERHENTI	20
PASAL 27	STADION	21
PASAL 28	KEAMANAN DAN KENYAMANAN	22
PASAL 29	LAPANGAN PERMAINAN	23
PASAL 30	LATIHAN RESMI DI STADION	24
PASAL 31	LAPANGAN LATIHAN RESMI	25
PASAL 32	BOLA	25

<b>BAB IV</b>	<b>PROSEDUR PERTANDINGAN (<i>MATCH PROCEDURES</i>)</b>	<b>26</b>
PASAL 33	FORMULIR PERTANDINGAN ( <i>MATCH SHEET</i> )	26
PASAL 34	PROTOKOL PERTANDINGAN ( <i>MATCH PROTOCOL</i> )	27
PASAL 35	<i>TEAM BENCH</i> DAN <i>TECHNICAL AREA</i>	27
<b>BAB V</b>	<b>DELEGASI RESMI TIM (<i>TEAM OFFICIAL DELEGATION</i>)</b>	<b>29</b>
PASAL 36	PERSYARATAN PEMAIN	29
PASAL 37	PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN	29
PASAL 38	PENDAFTARAN PEMAIN	30
PASAL 39	DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN	30
PASAL 40	STATUS PEMAIN	31
PASAL 41	KONTRAK PEMAIN	32
PASAL 42	OFISIAL	32
PASAL 43	DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL	33
PASAL 44	PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL	34
<b>BAB VI</b>	<b>LOGISTIK</b>	<b>35</b>
PASAL 45	KETENTUAN LOGISTIK	35
<b>BAB VII</b>	<b>MEDIA</b>	<b>36</b>
PASAL 46	MEDIA	36
PASAL 47	AKREDITASI MEDIA	36
PASAL 48	AKSES MEDIA	36
PASAL 49	PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION	37
PASAL 50	<i>PRESS CONFERENCE</i>	37
PASAL 51	<i>MIXED ZONE</i>	37
PASAL 52	<i>INTERVIEWS</i>	38
<b>BAB VIII</b>	<b>PERLENGKAPAN (<i>KIT</i>)</b>	<b>39</b>
PASAL 53	PENGESAHAN PERLENGKAPAN ( <i>KIT</i> )	39
PASAL 54	WARNA	40
PASAL 55	NOMOR DAN NAMA	40
PASAL 56	<i>BADGES</i>	41
<b>BAB IX</b>	<b>TIKET (<i>TICKETING</i>) &amp; AKREDITASI</b>	<b>42</b>
PASAL 57	DISTRIBUSI TIKET	42
PASAL 58	AKREDITASI	42
<b>BAB X</b>	<b>MEDIS (<i>MEDICAL</i>)</b>	<b>43</b>
PASAL 59	MEDIS	43
<b>BAB XI</b>	<b>DISIPLIN</b>	<b>44</b>
PASAL 60	PROSEDUR DISIPLIN DAN BANDING	44
PASAL 61	HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN	44
PASAL 62	KARTU KUNING DAN KARTU MERAH	44
PASAL 63	TINDAK KEKERASAN DAN INDISIPLINER	45
PASAL 64	PROTES	46

<b>BAB XII</b>	<b>PERANGKAT PERTANDINGAN (<i>MATCH OFFICIALS</i>)</b>	<b>47</b>
<b>PASAL 65</b>	<b>PERANGKAT PERTANDINGAN</b>	<b>47</b>
<b>BAB XIII</b>	<b>FINANSIAL</b>	<b>48</b>
<b>PASAL 66</b>	<b>PERATURAN FINANSIAL – ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>48</b>
<b>PASAL 67</b>	<b>PERATURAN FINANSIAL – PERPAJAKAN</b>	<b>49</b>
<b>PASAL 68</b>	<b>PERATURAN FINANSIAL – PERTANDINGAN</b>	<b>49</b>
<b>PASAL 69</b>	<b>KEWAJIBAN FINANSIAL LIB</b>	<b>49</b>
<b>PASAL 70</b>	<b>KEWAJIBAN FINANSIAL KLUB</b>	<b>49</b>
<b>PASAL 71</b>	<b>KONTRIBUSI TERHADAP KLUB</b>	<b>50</b>
<b>PASAL 72</b>	<b>PEMENUHAN HAK PEMAIN</b>	<b>50</b>
<b>BAB XIV</b>	<b>KOMERSIAL</b>	<b>51</b>
<b>PASAL 73</b>	<b>HAK KOMERSIAL</b>	<b>51</b>
<b>PASAL 74</b>	<b>AREA EKSLUSIF KOMERSIAL</b>	<b>51</b>
<b>PASAL 75</b>	<b><i>LICENSING DAN MERCHANDISING</i></b>	<b>52</b>
<b>PASAL 76</b>	<b>AKTIVITAS PROMOSI</b>	<b>52</b>
<b>PASAL 77</b>	<b>TELEVISI DAN HAK SIAR</b>	<b>53</b>
<b>PASAL 78</b>	<b>MATERI PROMOSI</b>	<b>53</b>
<b>BAB XV</b>	<b>ADMINISTRASI</b>	<b>55</b>
<b>PASAL 79</b>	<b>PENGHARGAAN</b>	<b>55</b>
<b>PASAL 80</b>	<b>HADIAH UANG</b>	<b>55</b>
<b>PASAL 81</b>	<b>UPACARA PENYERAHAN HADIAH</b>	<b>55</b>
<b>PASAL 82</b>	<b>ADMINISTRASI</b>	<b>55</b>
<b>PASAL 83</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>56</b>
	<b>LAMPIRAN 1 PENENTUAN PERINGKAT <i>FAIR PLAY</i></b>	<b>57</b>

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Ruang Lingkup

---

Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat didalam persiapan serta pengelolaan Liga 2.

### Pasal 2 Definisi

---

1. Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Regulasi ini, ditetapkan definisi dibawah ini:
  - a. AFC adalah *Asian Football Confederation*.
  - b. FIFA adalah *Federation Internationale de Football Association*.
  - c. LIB adalah PT Liga Indonesia Baru, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
  - d. *Intermediaries* adalah seseorang yang dibayar atau mendapatkan *fee*, yang bertindak atas nama pemain, melakukan kegiatan memperkenalkan pemain kepada klub dan/atau kegiatan lainnya dengan disertai kontrak. Seseorang yang dimaksud telah mendapatkan izin pengesahan LIB.
  - e. Liga 2 adalah kompetisi Liga 2 2017.
  - f. Klub adalah klub sepakbola yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LIB dalam keikutsertaan di Liga 2 yang diselenggarakan oleh LIB.
  - g. Kode Disiplin adalah kode disiplin PSSI.
  - h. Kode Etik adalah kode etik PSSI.
  - i. Komisi Disiplin adalah komisi disiplin PSSI.
  - j. *Laws of the Game* adalah *Laws of the Game* 2016/2017 yang dibuat oleh *International Football Association Board* dan diterbitkan oleh FIFA.
  - k. Manual adalah *manual* atau panduan pelaksanaan Liga 2.
  - l. Ofisial adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen tim sepakbola serta terdaftar dalam Liga 2 dan turnamen yang diselenggarakan oleh LIB.
  - m. Pemain adalah seseorang yang yang memiliki ketrampilan untuk bermain sepakbola serta terdaftar untuk mengikuti Liga 2 dan turnamen yang diselenggarakan oleh LIB dengan status amatir dan non-amatir.
  - n. Pertandingan adalah pertandingan sepakbola dalam Liga 2.
  - o. PSSI adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.
  - p. Regulasi adalah regulasi Liga 2 yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Liga 2.
  - q. Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh Pemain, termasuk penjaga gawang yang bertanding yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki.
  - r. Stadion adalah stadion yang digunakan dalam Liga 2 yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan LIB.
  - s. Panpel adalah panitia pelaksana pertandingan atau *local organizing committee* yang dibentuk/ditetapkan oleh Klub, bertanggung jawab kepada Klub, dipimpin dan beranggotakan personil-personil yang kompeten, untuk bertindak sebagai pelaksana penyelenggara pertandingan dengan ketentuan kerja sebagai mana diatur oleh LIB.

### **Pasal 3** Penyelenggara

---

1. LIB bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Liga 2 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
2. Tanggung jawab LIB meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. melakukan supervisi terhadap persiapan Liga 2;
  - b. menjalankan keputusan dari Komite Eksekutif PSSI terkait format dan peserta Liga 2;
  - c. menetapkan jadwal pertandingan Liga 2;
  - d. melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap Klub peserta selama masa persiapan dan pelaksanaan Liga 1;
  - e. memberikan persetujuan terhadap Stadion yang akan digunakan dalam Liga 2;
  - f. memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran disiplin dalam Liga 2 kepada Komisi Disiplin;
  - g. memutuskan status Pertandingan dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atau *force majeure*.
3. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Komite Eksekutif PSSI dan/atau LIB bersifat final dan mengikat.
4. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Komisi Disiplin terkait dengan Liga 2 adalah berdasarkan Kode Disiplin.

### **Pasal 4** Kriteria Penerimaan Peserta dan Prosedur

---

1. Untuk memenuhi syarat penerimaan keikutsertaan klub dalam Liga 2, maka Klub harus:
  - a. memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam Liga 2;
  - b. mengisi dan menyampaikan seluruh dokumen dan formulir yang diminta oleh LIB terkait dengan aspek legal, administrasi dan finansial sesuai dengan tenggat waktu yang disampaikan oleh LIB;
  - c. mengisi dokumen formal pendaftaran berupa *Participating Team Agreement* dan dikembalikan kepada LIB selambat-lambatnya tanggal 17 April 2017 melalui *email* dan pos tercatat. LIB hanya akan menerima dan menyatakan status *valid* terhadap mekanisme pengembalian sebagaimana dijelaskan;
  - d. bertanggung jawab untuk memastikan bahwa salinan asli dari *Participating Team Agreement* diterima oleh LIB sebelum tenggat waktu yang dipersyaratkan dengan konsekuensi apabila tidak diterima oleh LIB sesuai dengan tenggat waktu maka LIB akan membatalkan status keikutsertaan Klub yang bersangkutan;
  - e. menjamin bahwa setiap personil yang terdaftar sebagai Oficial dalam setiap Pertandingan memahami dan mematuhi hal-hal yang diatur dalam *Participating Team Agreement*;
  - f. mematuhi aturan yang bertujuan untuk memastikan terciptanya integritas Liga 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - g. memberikan konfirmasi secara tertulis bahwa klub, serta pemain dan ofisial mereka, akan mematuhi *Laws of the Game* dan setuju untuk menghormati prinsip-prinsip *fair play*, peraturan, arahan dan keputusan dari LIB.

2. LIB akan menyampaikan keputusan klub peserta Liga 2 secara tertulis dan keputusan tersebut bersifat final.

## **Pasal 5** Integritas (*Integrity*)

---

1. Untuk memastikan bahwa integritas dari Liga 2 terjaga dan terlindungi, maka kriteria berikut ini berlaku bahwa Klub yang berpartisipasi dalam Liga 2, tidak diperkenankan baik secara langsung maupun tidak langsung:
  - a. menjadi anggota Klub lain yang berpartisipasi dalam Liga 2;
  - b. terlibat dalam kapasitas manajemen, administrasi dan / atau kinerja olahraga Klub lain yang berpartisipasi dalam Liga 2;
  - c. menjadi pemegang saham mayoritas dan mengendalikan mayoritas hak suara pemegang saham dari Klub lainnya; atau
  - d. mampu memberikan pengaruh dengan cara apapun yang akan menentukan dalam pengambilan keputusan Klub.
2. Klub peserta diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan Klub sebagai bentuk proteksi terhadap keseimbangan Liga 2 (*competitive balance*) antar Klub peserta.
3. Segala aktivitas dan pihak yang berhubungan dengan *betting* dan *match fixing* akan dikenai sanksi sesuai dengan Kode Disiplin dan Kode Etik.
4. Jika dua atau lebih Klub gagal dalam memenuhi kriteria yang bertujuan untuk memastikan terlindunginya integritas Liga 2, maka akan ditindaklanjuti melalui rapat umum LIB sesuai dengan ketentuan Kode Disiplin dan Kode Etik.

## **Pasal 6** Tugas dan Kewajiban Klub Peserta

---

1. Kewajiban dan tanggung jawab Klub diatur dalam *Participating Team Agreement*, Regulasi, kebijakan, keputusan, panduan/manual, himbauan dan edaran yang dibuat oleh LIB.
2. Setiap Klub setuju dan menjamin untuk:
  - a. memahami dan mematuhi seluruh regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, himbauan dan edaran yang dibuat oleh LIB dan hukum positif negara;
  - b. memahami dan mematuhi *Laws of the Game*;
  - c. menerima bahwa seluruh hal administratif, disiplin dan perwasitan terkait dengan Liga 2 akan diselesaikan oleh LIB sesuai dengan Regulasi;
  - d. menyampaikan dokumen yang diminta oleh LIB dengan status *valid* dan sebenarnya;
  - e. menghormati asas-asas *fair play*;
  - f. bertanding dengan sungguh-sungguh dan memainkan tim terkuatnya selama berlangsungnya Liga 2;
  - g. bertanding di seluruh pertandingan sesuai dengan Regulasi serta jadwal yang telah ditetapkan LIB;
  - h. memainkan seluruh pertandingan di Liga 2 di dalam Stadion yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan oleh LIB;

- i. bertanggung jawab terhadap tingkah laku Pemain, Oficial, personil, penonton serta setiap orang dalam tugasnya di pelaksanaan Liga 2, baik dalam di kandang maupun pada saat tandang;
  - j. dalam kapasitas sebagai tuan rumah, mempersiapkan pelaksanaan pertandingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Regulasi;
  - k. dalam kapasitas sebagai tuan rumah, menjamin bahwa akses masuk ke dalam Stadion tidak akan dihambat dan dibatasi terhadap perangkat pertandingan, delegasi LIB, Pemain dan Oficial Klub tamu, sponsor, pendukung klub tamu dan media tanpa ada diskriminasi agama, *gender*, ras dan kebangsaan;
  - l. dalam kapasitas sebagai tuan rumah, bertanggung jawab terhadap proses perizinan setiap pertandingan kandang yang dilaksanakan dan wajib mengirimkan surat izin atau rekomendasi yang telah diperoleh dari pihak kepolisian kepada LIB;
  - m. dalam kapasitas sebagai tuan rumah, bertanggung jawab akan ketertiban dan keamanan sebelum, pada saat dan setelah pertandingan. Klub tuan rumah sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk menjelaskan apabila terdapat insiden dalam rentang waktu pertandingan;
  - n. menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan resmi seperti *managers meeting* Liga 2, *match coordination meeting* Pertandingan, *press conferences*, aktivitas media lain, *club's workshops*, aktivitas *social responsibilities* dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh LIB.
  - o. menjamin bahwa tidak ada personil yang tidak berhak untuk memasuki ruang ganti tim;
  - p. bersedia bekerja sama dengan LIB setiap saat, khususnya pada akhir pertandingan dalam hal pengoleksian *game item* dan barang-barang pribadi pemain yang dapat digunakan oleh LIB untuk membuat koleksi memorabilia yang menggambarkan warisan dari Liga 2, dengan mengesampingkan penggunaan komersial;
  - q. memberikan kepada LIB sebelum dimulainya Liga 2, dokumen berupa statistik umum, informasi dan foto setiap Pemain dan Oficial, informasi Klub dan foto Stadion yang akan digunakan dalam Liga 2 serta data lain yang diminta oleh LIB;
  - r. menyampaikan informasi terkini yang terkait dengan perubahan nama, status, administrasi, data dan hal lain kepada LIB selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah perubahan tersebut.
  - s. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat 2 ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,-.
3. Klub diwajibkan untuk menyediakan proteksi terhadap para Pemain baik dalam bentuk asuransi maupun proteksi lainnya.
  4. Klub bersedia untuk mengikuti program pengembangan (*development*), sistem audit dan *review* berkala dalam hal review penataan manajemen klub, pengelolaan *revenue* dan *cost*, manajemen *marketing* dan komersialisasi.
  5. Klub tidak diperkenankan mewakili LIB ataupun atas nama Liga 2 dalam kegiatan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari LIB;
  6. Klub menjamin, membebaskan dan melepaskan LIB terhadap segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan bahwa Klub bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan Pertandingan yang dilaksanakan oleh Klub.

7. Klub wajib menjamin tidak ada bagian dari pembayaran LIB kepada Klub yang dapat dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui suatu cara apapun, (i) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau setiap negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing, (ii) untuk mendapatkan keuntungan apapun dari pegawai pemerintah manapun, atau (iii) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan LIB, dan Klub menjamin bahwa tidak akan mempergunakan dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan ini.
8. Klub, baik atas namanya atau orang lain yang mengatasnamakan mereka dilarang dalam bentuk apapun memberikan kritik, mendiskreditkan atau menyerang Klub lain dan LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin dan Kode Etik.
9. Klub berkewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan fans dan suporter, serta memberikan edukasi, arahan, informasi seputar peran serta fans dan suporter sebagaimana tertulis dalam manual khusus yang dibuat oleh LIB.
10. Klub berkewajiban untuk mendukung segala bentuk aktivitas LIB dalam rangka program edukasi fans dan suporter sepak bola Indonesia.
11. LIB tidak bertanggung jawab dalam hal konflik yang timbul dari kontrak antar klub atau apapun antar pemain, pejabat, karyawan, perwakilan atau *intermediaries* termasuk tapi tidak terbatas kepada sponsor, pemasok, produsen, penyiaran, dan Pemain.

## **Pasal 7**    *Doping*

---

1. Doping merupakan hal yang dilarang dengan mengacu kepada AFC *Anti-Doping Regulations*, Kode Disiplin dan *directives* lain yang terkait dengan anti doping.
2. LIB berwenang untuk melakukan tes doping dalam pelaksanaan Liga 2 setelah sebelumnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
3. Prosedur tes doping diatur dalam ketentuan tersendiri.

## **Pasal 8**    *Fair Play*

---

1. Seluruh Pertandingan harus dimainkan sesuai dengan prinsip-prinsip *fair play* seperti yang didefinisikan dalam Statuta FIFA.
2. Penilaian *fair play* akan dilakukan di semua Pertandingan dalam rangka membangun semangat *fair play* pada setiap pertandingan Liga 2 dan memberikan peringkat *fair play* di akhir musim Liga 2.

## **Pasal 9** Manajemen Resiko

---

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko sehubungan dengan kegiatan mengorganisir pertandingan. Hal itu harus mencakup, tanpa batasan, apabila terjadi kerusakan kepada orang-orang, objek dan properti, serta kerugian ekonomi yang sesuai dengan keadaan spesifik dari klub yang bersangkutan.
2. Klub tuan rumah harus memastikan bahwa klaim untuk kewajiban yang timbul sehubungan dengan manajemen risiko pengorganisasian pertandingan tidak dikenakan kepada LIB.

## **Pasal 10** Piala dan Medali

---

1. Piala Liga 2 akan diberikan kepada Klub pemenang Liga 2. Penyerahan piala akan dilakukan pada saat upacara resmi penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*).
2. LIB bertanggung jawab untuk menyediakan medali dalam upacara resmi penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) sebanyak 40 medali emas untuk Klub pemenang Liga 2, 40 medali perak untuk peringkat 2 Liga 2 dan 40 medali perunggu untuk peringkat 3 Liga 2.

## BAB II PESERTA, JADWAL & SISTEM KOMPETISI

### Pasal 11 Peserta

---

1. Peserta Liga 2 ditetapkan oleh PSSI dengan memperhatikan aspek *sporting merit* dari kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia 2014, keputusan Kongres Tahunan PSSI 2017 dan keputusan Komite Eksekutif PSSI.
2. Peserta Liga 2 berjumlah 61 Klub sebagai berikut:
  - PERSIRAJA Banda Aceh
  - PSBL Langsa
  - PSMS Medan
  - Pro Duta FC
  - 757 Kepri Jaya FC
  - PERSIH FC
  - PS Bengkulu
  - PSPS Riau
  - PS Timah Bangka Belitung
  - Lampung Sakti
  - Cilegon United FC
  - PERSERANG Serang
  - PERSITA Tangerang
  - PERSIKABO Kabupaten Bogor
  - PERSIKA Karawang
  - PERSIKAD Depok
  - PSGC Ciamis
  - PSCS Cilacap
  - PERSIBAT Batang
  - PERSIP Pekalongan
  - PERSIBAS Banyumas
  - PERSIBANGGA Purbalingga
  - PSIS Semarang
  - PERSIJAP Jepara
  - PSIR Rembang
  - PERSIPUR Purwodadi
  - PERSIS Solo
  - PPSM Sakti Magelang
  - Sragen United
  - PERSIBA Bantul
  - PSIM Yogyakarta
  - PSS Sleman
  - PERSINGA Ngawi
  - PERSATU Tuban
  - Madiun Putra FC
  - PERSIK Kediri
  - PSBI Blitar
  - PSBK Kota Blitar
  - PS Mojokerto Putra
  - PERSEPAM Madura Utama
  - PERSIDA Sidoarjo
  - PERSEBAYA Surabaya

- PERSSU Real Madura
- PERSEKAM Metro FC
- PERSEKAP Kota Pasuruan
- Madura FC
- PERSIGO Semeru FC
- PERSEWANGI Banyuwangi
- PS Badung
- PS Sumbawa Barat
- PERSIPON Pontianak
- Kalteng Putra FC
- Martapura FC
- Celebest FC
- PERSBUL Buol
- PSBS Biak
- PERSEKA Kaimana
- PERSIGUBIN Gunung Bintang
- Yahukimo FC
- PERSIFA Fak Fak
- PERSIWA Wamena

## **Pasal 12** Pengunduran Diri Sebelum Liga 2 Dimulai

---

1. Klub yang mengundurkan diri atau dikeluarkan dari Liga 2 sebelum dimulainya Liga 2 dapat digantikan oleh Klub lainnya.
2. Komite Eksekutif PSSI bertanggung jawab untuk memutuskan terhadap pengunduran diri Klub sebelum dimulainya Liga 2, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
  - a. menggantikan Klub yang mengundurkan diri;
  - b. mengubah sistem Liga 2; dan/atau
  - c. mengubah peraturan teknis.
3. Seluruh keputusan yang diambil oleh Komite Eksekutif PSSI bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.
4. Setiap Klub yang mengundurkan diri sebelum dimulainya Liga 2 dapat dilaporkan ke Komisi Disiplin.

## **Pasal 13** Pengunduran Diri Setelah Liga 2 Dimulai

---

1. Setiap Klub dapat dianggap dan dinyatakan mengundurkan diri dari Liga 2 apabila:
  - a. mengundurkan diri setelah dimulainya Liga 2; atau
  - b. menolak untuk melanjutkan Pertandingan di Liga 2; atau
  - c. meninggalkan lapangan atau stadion sebelum selesainya Pertandingan yang dijalankan,
2. Klub yang mengundurkan diri setelah dimulainya Liga 2, berlaku hal-hal sebagai berikut:

- a. seluruh Pertandingan yang telah dijalankan dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Seluruh nilai dan gol yang terjadi dalam Pertandingan tersebut tidak akan dihitung dalam hal menentukan klasemen akhir dan dihilangkan dari klasemen;
  - b. diharuskan membayar biaya kompensasi terhadap kerusakan atau kerugian yang timbul dan dialami oleh Klub lainnya, LIB, sponsor, televisi dan pihak terkait lainnya. Nilai kompensasi akan ditetapkan oleh LIB.
  - c. dilaporkan ke Komisi Disiplin untuk mendapatkan sanksi tambahan; dan
  - d. mengembalikan seluruh subsidi yang telah diterima.
3. Ketentuan pasal 12 dan pasal 13 tidak berlaku untuk keadaan *force majeure* yang diakui oleh LIB.
  4. LIB akan melakukan tindakan yang diperlukan terhadap kondisi yang timbul karena *force majeure* tersebut pada pasal 13 ayat 3.

## **Pasal 14** Jadwal Pertandingan

---

1. Jadwal Pertandingan dibuat dan ditetapkan oleh LIB.
2. Waktu *kick-off* yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh LIB adalah pukul 15.30 dan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat. Waktu *kick-off* dapat ditetapkan atau dirubah dengan alasan siaran langsung televisi dan/atau alasan lainnya yang harus diputuskan dalam *match coordination meeting*.
3. Kecuali ditetapkan lain, waktu *kick-off* untuk pertandingan di hari Pertandingan terakhir babak penyisihan grup, babak 16 Besar dan babak perempat final Liga 2 dapat dilaksanakan secara bersamaan. LIB berwenang untuk menetapkan waktu *kick-off* tersebut.
4. Klub wajib untuk memberitahukan waktu *kick-off* Pertandingan kepada LIB.
5. LIB memiliki hak di setiap saat untuk melakukan perubahan terhadap jadwal Pertandingan. Sebelum memutuskan perubahan tersebut, LIB akan melakukan koordinasi dengan Klub yang terlibat dan terkena dampak terhadap perubahan jadwal Pertandingan tersebut.
6. Perubahan jadwal Pertandingan ditetapkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan.
7. Perubahan jadwal dan/atau tempat Pertandingan selain sebagaimana diatur diatas dapat dilakukan oleh LIB dengan alasan sebagai berikut :
  - a. keamanan;
  - b. siaran langsung televisi;
  - c. *force majeure*;
  - d. agenda nasional/daerah.
8. Karena alasan perizinan, Klub dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal Pertandingan pada 7 hari sebelum hari Pertandingan yang telah ditetapkan oleh LIB untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh LIB.

9. Dalam hal Klub tidak dapat mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan diluar tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB atau LIB menolak permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan, maka LIB akan mengambil alih penyelenggaraan Pertandingan untuk dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh LIB.

## **Pasal 15** Sistem Kompetisi

---

1. Liga 2 terbagi dalam 4 babak yaitu:
  - a. Babak pendahuluan (*group stage*);
  - b. Babak 16 Besar dan *play-off*;
  - c. Babak perempat final;
  - d. Babak *knockout (knockout stage)* yaitu babak semifinal dan final.
2. Pertandingan dalam Liga 2 akan dimainkan dengan sistem sebagai berikut:
  - a. Kandang dan tandang (*home and away*) – kompetisi penuh: babak pendahuluan (*group stage*) dan babak 16 Besar.
  - b. *Half round robin*: babak perempat final dan *play-off*.
  - c. *Single match*: semifinal dan final.
3. Pemenang dalam pertandingan final Liga 2 dinyatakan sebagai juara Liga 2.
4. Peringkat 1, 2 dan 3 Liga 2 promosi ke Liga 1 musim 2018.
5. 29 klub terbawah dalam klasemen akhir babak pendahuluan Liga 2 dan 11 Klub terbawah dalam klasemen akhir babak *play-off* Liga 2 degradasi ke Liga 3 musim 2018.

## **Pasal 16** Peraturan Teknik: Babak Pendahuluan (*Group Stage*)

---

1. Babak pendahuluan (*group stage*) diikuti oleh 61 Klub yang terbagi dalam 8 grup sebagai berikut:

### **GRUP 1**

Persiraja Banda Aceh  
PSBL Langsa  
PSMS Medan  
PSPS Riau  
PERSIH FC  
757 Kepri Jaya FC  
Pro Duta FC  
PS Timah Bangka Belitung

### **GRUP 2**

Lampung Sakti  
PS Bengkulu  
PERSITA Tangerang  
Cilegon United FC  
PERSERANG Serang  
PERSIKAD Depok  
PERSIKABO Bogor  
PERSIKA Karawang

**GRUP 3**

PSGC Ciamis  
PSCS Cilacap  
PERSIBAS Banyumas  
PERSIBANGGA Purbalingga  
PERSIP Pekalongan  
PSS Sleman  
PERSIJAP Jepara  
PERSIBAT Batang

**GRUP 5**

PSIM Yogyakarta  
PERSATU Tuban  
PERSINGA Ngawi  
Madiun Putra FC  
PERSEBAYA Surabaya  
PSBI Blitar  
PERSEPAM Madura Utama  
Martapura FC

**GRUP 7**

Madura FC  
PERSEKAP Pasuruan  
PERSEKAM Metro FC  
PERSIGO Semeru FC  
PS Badung  
PS Sumbawa Barat  
Celebest FC

**GRUP 4**

PERSIPON Pontianak  
PSIS Semarang  
PSIR Rembang  
PPSM Sakti Magelang  
PERSIS Solo  
PERSIBA Bantul  
PERSIPUR Purwodadi  
Sragen FC

**GRUP 6**

PERSEWANGI Banyuwangi  
PERSIK Kediri  
PERSIDA Sidoarjo  
PSBK Blitar  
PS Mojokerto Putra  
PERSSU Real Madura  
Kalteng Putra FC

**GRUP 8**

PERSBUL Buol  
PSBS Biak  
PERSEKA Kaimana  
Yahukimo FC  
PERSIFA Fak Fak  
PERSIGUBIN Gunung Bintang  
PERSIWA Wamena

2. Pertandingan dimainkan dengan sistem kompetisi penuh (*round robin*) dimana setiap Klub akan memainkan 2 pertandingan (kandang dan tandang) melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing.
3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam pasal 22.
4. Perolehan nilai Klub didapat dari hasil Pertandingan sebagai berikut:
  - a) menang, mendapat nilai 3 (tiga);
  - b) seri, mendapat nilai 1 (satu);
  - c) kalah, tidak mendapat nilai.
5. Penentuan peringkat di setiap grup ditentukan sebagai berikut :
  - a) jumlah nilai yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan yang dimainkan;
  - b) Apabila terdapat 2 (dua) Klub atau lebih memiliki jumlah nilai yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan sebagai berikut:
    - A. pertemuan kedua Klub (*head-to-head*);

- B. selisih gol;
  - C. jumlah gol memasukkan;
  - D. undian
6. Peringkat 1 dan peringkat 2 pada klasemen akhir babak pendahuluan (*group stage*) dari setiap grup berhak lolos ke babak 16 Besar.
  7. Peringkat 3 dan peringkat 4 pada klasemen akhir babak pendahuluan (*group stage*) dari setiap grup berhak mengikuti babak *play-off*.

## **Pasal 17** Peraturan Teknik: Babak 16 Besar

---

1. Babak 16 Besar diikuti oleh 16 Klub yang terbagi dalam 4 grup. Pembagian grup babak 16 Besar ditetapkan oleh LIB sebagai berikut:

### **GRUP A**

Peringkat 1 Grup 1  
 Peringkat 2 Grup 2  
 Peringkat 1 Grup 3  
 Peringkat 2 Grup 4

### **GRUP B**

Peringkat 1 Grup 2  
 Peringkat 2 Grup 1  
 Peringkat 1 Grup 4  
 Peringkat 2 Grup 3

### **GRUP C**

Peringkat 1 Grup 5  
 Peringkat 2 Grup 6  
 Peringkat 1 Grup 7  
 Peringkat 2 Grup 8

### **GRUP D**

Peringkat 1 Grup 6  
 Peringkat 2 Grup 5  
 Peringkat 1 Grup 8  
 Peringkat 2 Grup 7

2. Pertandingan di setiap grup dimainkan dengan sistem kompetisi penuh (*round robin*) dimana setiap Klub akan memainkan 2 pertandingan (kandang dan tandang) melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing.
3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam pasal 22.
4. Perolehan nilai Klub didapat dari hasil Pertandingan sebagai berikut:
  - a) menang, mendapat nilai 3 (tiga);
  - b) seri, mendapat nilai 1 (satu);
  - c) kalah, tidak mendapat nilai.
5. Penentuan peringkat di setiap grup ditentukan sebagai berikut :
  - a) jumlah nilai yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan yang dimainkan;
  - b) Apabila terdapat 2 (dua) Klub atau lebih memiliki jumlah nilai yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan sebagai berikut:
    - A. pertemuan kedua Klub (*head-to-head*);

- B. selisih gol;
  - C. jumlah gol memasukkan;
  - D. undian
6. Peringkat 1 dan peringkat 2 terbaik pada klasemen akhir babak 16 Besar dari masing-masing grup berhak lolos ke babak perempat final.

## **Pasal 18** Peraturan Teknik: Babak *Play-off*

---

1. Babak *play-off* diikuti oleh 16 Klub yang terbagi dalam 4 grup. Pembagian grup babak 16 Besar dilakukan melalui undian oleh LIB.
2. Pertandingan di setiap grup dimainkan dengan sistem setengah kompetisi (*half round robin*) dimana setiap Klub akan memainkan 1 pertandingan melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing dengan format *home tournament*.
3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam pasal 22.
4. Perolehan nilai Klub didapat dari hasil Pertandingan sebagai berikut:
  - a) menang, mendapat nilai 3 (tiga);
  - b) seri, mendapat nilai 1 (satu);
  - c) kalah, tidak mendapat nilai.
5. Penentuan peringkat di setiap grup ditentukan sebagai berikut :
  - a) jumlah nilai yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan yang dimainkan;
  - b) apabila terdapat 2 (dua) Klub atau lebih memiliki jumlah nilai yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan sebagai berikut:
    - A. pertemuan kedua Klub (*head-to-head*);
    - B. selisih gol;
    - C. jumlah gol memasukkan;
    - D. undian
6. Peringkat 1 dan 1 tim peringkat 2 terbaik (5 tim) pada klasemen akhir babak *play-off* dari masing-masing grup berhak untuk tampil di kompetisi Liga 2 2018.

## **Pasal 19** Peraturan Teknik: Babak Perempat Final

---

1. Babak perempat final diikuti oleh 8 Klub yang terbagi dalam 2 grup. Pembagian grup di babak perempat final ditetapkan oleh LIB sebagai berikut:

### **GRUP X**

Peringkat 1 Grup A  
Peringkat 2 Grup B  
Peringkat 1 Grup C  
Peringkat 2 Grup D

### **GRUP Y**

Peringkat 1 Grup B  
Peringkat 2 Grup A  
Peringkat 1 Grup D  
Peringkat 2 Grup C

2. Pertandingan di setiap grup dimainkan dengan sistem setengah kompetisi (*half round robin*) dimana setiap Klub akan memainkan 1 pertandingan melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing dengan format *home tournament*.
3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam pasal 22.
4. Perolehan nilai Klub didapat dari hasil Pertandingan sebagai berikut:
  - a) menang, mendapat nilai 3 (tiga);
  - b) seri, mendapat nilai 1 (satu);
  - c) kalah, tidak mendapat nilai.
5. Penentuan peringkat di setiap grup ditentukan sebagai berikut:
  - a) jumlah nilai yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan yang dimainkan;
  - b) apabila terdapat 2 (dua) Klub atau lebih memiliki jumlah nilai yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan sebagai berikut:
    - A. pertemuan kedua Klub (*head-to-head*);
    - B. selisih gol;
    - C. jumlah gol memasukkan;
    - D. undian
6. Peringkat 1 dan peringkat 2 pada klasemen akhir babak perempat final dari masing-masing grup berhak lolos ke babak semifinal.

## **Pasal 20** Peraturan Teknik: Babak Semifinal dan Final

---

1. Babak semifinal dan final dimainkan dengan sistem gugur (*knockout system*) dalam format *single match* di tempat netral yang ditetapkan oleh LIB.
2. Skema Pertandingan dalam babak semifinal:  

Peringkat 1 Grup X	vs	Peringkat 2 Grup Y	<b>SF 1</b>
Peringkat 1 Grup Y	vs	Peringkat 2 Grup X	<b>SF 2</b>
3. Pemenang dalam Pertandingan babak semifinal berhak maju ke babak final. Klub yang kalah dalam Pertandingan babak semifinal akan menjalani Pertandingan *3rd place play-off*.
4. Skema Pertandingan dalam babak final:  

Kalah SF 1	vs	Kalah SF 2	<i>3rd place play-off</i>
Menang SF 1	vs	Menang SF 2	Final
5. Durasi Pertandingan dalam babak semifinal dan final sebagaimana diatur dalam pasal 22, pasal 23 dan pasal 24.

## **BAB III      REGULASI TEKNIS (*TECHNICAL REGULATIONS*)**

### **Pasal 21    Pertandingan**

---

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game*.
2. Dalam hal perbedaan penafsiran dari *Laws of the Game*, maka yang berlaku adalah versi bahasa Inggris (*English*).
3. Hanya 3 Pemain cadangan yang terdaftar dalam formulir pertandingan dapat bermain dalam Pertandingan. Dalam proses pergantian Pemain, wasit cadangan harus menggunakan papan pergantian pemain dimana terdapat nomor di kedua sisinya.
4. Apabila terdapat kurang dari 7 pemain dari salah satu tim dalam Pertandingan, maka pertandingan akan dihentikan dan berlaku ketentuan sesuai pasal 26 ayat 5.
5. Penyelenggaraan Pertandingan dilakukan oleh Klub tuan rumah kecuali terdapat hal-hal khusus yang mengakibatkan penyelenggaraan diambil alih oleh LIB.

### **Pasal 22    Durasi Pertandingan**

---

1. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 45 menit. Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua.

### **Pasal 23    *Extra Time***

---

Apabila dalam Pertandingan di babak 16 Besar, babak 8 Besar, babak semifinal dan babak final di waktu normal berakhir imbang, maka Pertandingan dilanjutkan dengan *extra time* dengan durasi selama 30 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 15 menit dengan interval waktu jeda selama 5 menit dihitung dari peluit akhir babak kedua serta tidak ada interval waktu jeda antara babak pertama dan babak kedua *extra time*.

### **Pasal 24    Adu Tendangan Pinalti**

---

1. Apabila dalam Pertandingan di babak 16 Besar, babak 8 Besar, babak semifinal dan babak final setelah *extra time* berakhir hasil Pertandingan masih imbang, untuk menentukan pemenang dilakukan melalui adu tendangan pinalti dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam *Laws of the Game*.

2. Apabila adu tendangan pinalti tidak dapat diselesaikan karena kondisi cuaca atau alasan lain diluar kemampuan, maka penentuan pemenang akan diputuskan melalui undian oleh wasit dengan dihadiri oleh pengawas pertandingan dan kapten dari 2 tim yang bertanding.

## **Pasal 25** Pembatalan Pertandingan

---

1. Apabila pertandingan tidak dapat dimulai sesuai waktu yang telah ditetapkan karena alasan *force majeure* dan alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam dan lainnya, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
  - a. Pertandingan ditunda selama durasi sekurang-kurangnya 30 menit. Selama waktu penundaan ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir.
  - b. Setelah penundaan selama 30 menit pertama, dapat dilakukan penambahan penundaan waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penundaan kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dimulai atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dibatalkan. Selama waktu penundaan ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir.
  - c. Setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir, maka wasit harus menyatakan Pertandingan dibatalkan.
  - d. Sekurang-kurangnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit terhadap penundaan Pertandingan tersebut, LIB harus memutuskan, dengan mempertimbangkan seluruh aspek, dengan pilihan dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) atau keputusan lainnya. Seluruh sanksi disiplin yang terdapat dalam Pertandingan tersebut tetap berlaku.
2. Keputusan yang dibuat sesuai dengan pasal 25 ayat 1 huruf d bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan banding.

## **Pasal 26** Pertandingan Terhenti

---

1. Apabila pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena alasan *force majeure* dan alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam dan lainnya kecuali yang diatur dalam pasal 16 ayat 4, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
  - a. Pertandingan dihentikan selama durasi 30 menit. Selama waktu dihentikan ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dilanjutkan sebelum waktu penghentian tersebut berakhir.
  - b. Setelah dihentikan selama 30 menit pertama, dapat dilakukan penambahan penghentian waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penghentian kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dilanjutkan atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dihentikan. Selama waktu penundaan ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir.
  - c. Setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir, maka wasit harus menyatakan Pertandingan dihentikan.

- d. Sekurang-kurangnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit terhadap penghentian Pertandingan tersebut, LIB harus memutuskan, dengan mempertimbangkan seluruh aspek, dengan pilihan status Pertandingan dinyatakan sah, dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) dan dijalankan sampai selesai atau keputusan lainnya.
2. Apabila sesuai dengan pasal 26 ayat 1 huruf d, LIB memutuskan Pertandingan untuk dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) dan dijalankan sampai selesai, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pertandingan dimulai kembali dengan hasil yang sama dengan pada saat menit dimana Pertandingan dihentikan. Jika pertandingan dihentikan pada saat waktu normal sedang berjalan maka *dropped ball* di tempat dimana pertandingan diputuskan ditunda akan digunakan untuk memulai kembali pertandingan;
  - b. Pertandingan dimulai kembali dengan Pemain yang sama baik yang berada di lapangan maupun yang berstatus Pemain cadangan;
  - c. tidak diperbolehkan melakukan penambahan Pemain cadangan;
  - d. jumlah pergantian Pemain harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan dihentikan;
  - e. Pemain yang terkena kartu merah dalam Pertandingan tersebut tidak dapat digantikan dengan Pemain lainnya;
  - f. seluruh kartu yang diberikan sebelum Pertandingan diputuskan ditunda tetap berlaku untuk sisa waktu pertandingan yang dilanjutkan;
  - g. waktu *kick-off*, tanggal dan tempat Pertandingan diputuskan oleh LIB.
3. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan dengan penjadwalan ulang (*reschedule*) yang pelaksanaannya disela oleh jadwal Pertandingan berikutnya, maka seluruh kartu kuning yang diperoleh pada pertandingan yang terhenti tersebut ditanggihkan, sedangkan kartu merah dinyatakan tetap berlaku.
4. Apabila Pertandingan ditetapkan selesai, maka seluruh kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.
5. Apabila Pertandingan dihentikan karena alasan Klub bermain dengan kurang dari 7 Pemain (pasal 21 ayat 4), Pertandingan harus dihentikan dan Klub lawan dinyatakan menang 3-0 atau dengan hasil pada saat pertandingan dihentikan (mana yang lebih tinggi atau memberikan keuntungan).
6. Keputusan yang dibuat sesuai dengan pasal 26 ayat 1 huruf d bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan banding.

## **Pasal 27** Stadion

---

1. Seluruh Pertandingan harus dimainkan di Stadion yang telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh LIB.
2. Stadion yang digunakan untuk Pertandingan harus dinominasikan oleh Klub melalui formulir pendaftaran dengan mempertimbangkan hasil inspeksi dan persetujuan dari LIB. LIB memiliki hak untuk menolak nominasi Stadion yang disampaikan dan meminta Klub untuk memainkan Pertandingan di stadion lain di kota yang sama atau di tempat netral (*neutral venue*).

3. Stadion yang dinominasikan oleh Klub untuk penyelenggaraan Pertandingan berada di kota tempat Klub berada (*home venue*), kecuali ditetapkan lain oleh LIB.
4. Selama berlangsungnya Liga 2, Klub harus memainkan pertandingan kandang di Stadion yang sama dan terdaftar.
  - a. Klub tidak diperbolehkan mengganti Stadion selama berlangsungnya Liga 2 kecuali terdapat hal-hal yang diluar kemampuan Klub.
  - b. Dalam hal tersebut, Klub harus menyampaikan bukti termasuk tetapi tidak terbatas kepada foto, dokumen atau surat resmi dari pihak yang terkait dan berwenang yang menyatakan Stadion tidak dapat digunakan untuk Pertandingan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan Pertandingan kandang berikutnya.
  - c. Berdasarkan dokumen atau bukti yang dikirimkan, LIB akan memutuskan apakah Klub diperbolehkan menominasikan Stadion lainnya. Stadion yang akan dinominasikan tersebut harus memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh LIB.
  - d. LIB akan memutuskan apakah nominasi Stadion baru tersebut disetujui atau tidak dan dalam hal LIB melakukan inspeksi terhadap Stadion tersebut, seluruh biaya ditanggung oleh Klub yang bersangkutan,
  - e. Dalam hal nominasi Stadion baru tersebut tidak disetujui oleh LIB atau Klub tidak dapat memainkan Pertandingan di Stadion yang telah didaftarkan dan tidak menominasikan Stadion lainnya, LIB akan menunjuk Stadion alternatif di tempat netral (*neutral venue*) dan seluruh biaya penyelenggaraan Pertandingan ditanggung oleh Klub tuan rumah.
5. Apabila dalam pelaksanaan Liga 2, LIB menemukan adanya kondisi Stadion yang tidak layak untuk digunakan, maka akan dilakukan koordinasi dengan Klub yang terkait dan Klub diperbolehkan untuk menominasikan Stadion lainnya yang memenuhi kondisi yang ditetapkan oleh LIB.
6. Dalam hal Klub tidak mampu menyampaikan nominasi Stadion alternatif sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan LIB atau menolak untuk bertanding di Stadion alternatif yang ditetapkan oleh LIB, maka Klub yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari Liga 2 sebagaimana diatur dalam pasal 13.
7. LIB berhak melakukan inspeksi dan verifikasi Stadion di setiap saat sebelum dan pada saat berlangsungnya Liga 2 untuk memeriksa kondisi Stadion sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

## **Pasal 28** Keamanan dan Kenyamanan

---

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk memikirkan, merencanakan dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan yang baik dalam pelaksanaan Liga 2 di semua tempat yang terkait (termasuk *control access areas*) dan melindungi semua personil dan peralatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. pemain dan ofisial;
  - b. perangkat pertandingan;
  - c. media;
  - d. sponsor dan *commercial partners*;

- e. *fans* dan penonton.
- 2. Klub bertanggung jawab terhadap tingkah laku dari Pemain, Oficial, personil, penonton dan setiap orang yang terlibat dalam Liga 2 atas diri mereka masing-masing.
- 3. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, pada saat dan setelah berlangsungnya pertandingan. Klub tuan rumah yang dapat dijatuhi hukuman apabila terjadi segala bentuk insiden dalam pertandingan.
- 4. Klub tuan rumah wajib untuk membuat rencana pengamanan (*security plan*) yang berisi pernyataan dari seluruh pihak yang terkait dengan ruang lingkup pengamanan termasuk tetapi tidak terbatas pada Stadion, lapangan latihan dan hotel tempat tim tamu dan perangkat pertandingan. Rencana pengamanan ini dibuat berdasarkan FIFA *Safety Guidelines*.
- 5. Klub tuan rumah wajib untuk menjamin keamanan terhadap akses masuk dan keluar khususnya terhadap pemain dan perangkat pertandingan.
- 6. Klub tuan rumah dapat dikenakan sanksi disiplin terkait dengan tidak terpenuhinya pengaturan keamanan yang diatur.

## **Pasal 29** Lapangan Permainan

---

- 1. Klub tuan rumah harus memastikan lapangan permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan.
- 2. Ketinggian rumput lapangan secara umum tidak lebih dari 30 mm dan seluruh permukaan lapangan harus dipotong dengan ketinggian yang sama. Apabila diperlukan, wasit atau pengawas pertandingan dapat meminta kepada Klub tuan rumah untuk mengurangi ketinggian rumput yang akan digunakan untuk Pertandingan dan latihan resmi di Stadion.
- 3. Jadwal penyiraman lapangan harus disampaikan oleh Klub tuan rumah pada saat *match coordination meeting*. Penyiraman lapangan di hari Pertandingan harus selesai 60 menit sebelum *kick-off*. Dalam kondisi tertentu Klub tuan rumah diperbolehkan melakukan penyiraman di hari Pertandingan pada 10 sampai 5 menit sebelum *kick-off* dan/atau selama masa jeda (maksimum 5 menit). Wasit berhak untuk meminta perubahan jadwal penyiraman untuk alasan teknis.
- 4. Apabila Klub tuan rumah mempertimbangkan bahwa lapangan permainan tidak layak digunakan karena alasan penggunaan lapangan diluar kegiatan Pertandingan dan kendala perizinan, maka Klub tuan rumah wajib segera memberitahukan secara resmi kepada LIB selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan. Kegagalan dalam menjalankan hal ini akan mengakibatkan Klub tuan rumah membayar seluruh biaya yang timbul dari pihak terkait dalam Pertandingan.

5. Pengawas Pertandingan akan melakukan inspeksi terhadap Stadion sebelum hari pertandingan dan memastikan seluruh hal telah sesuai dengan *Laws of the Game*. Jika kondisi lapangan permainan termasuk ukuran gawang dan lapangan tidak sesuai dengan *Laws of the Game*, Pengawas Pertandingan akan memberikan instruksi kepada Klub tuan rumah untuk melakukan perbaikan atau penggantian.
6. Dalam hal sebelum Pertandingan dimulai, kondisi sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 4 diatas tidak dapat terpenuhi maka Klub tuan rumah dinyatakan gagal menyelenggarakan pertandingan dan Klub tamu dinyatakan menang 0-3.
7. Seluruh Pertandingan dimainkan di lapangan permainan yang sesuai dengan *Laws of the Game*.
8. Apabila terdapat keraguan terkait dengan kondisi lapangan permainan sebelum Pertandingan, wasit akan memutuskan apakah lapangan permainan dapat digunakan atau tidak. Dalam hal wasit memutuskan Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 25.
9. Setiap Klub berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan *warming up* di lapangan permainan sebelum dimulainya Pertandingan kecuali karena alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan *warming up* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
  - a. setiap tim menggunakan setengah luas lapangan permainan yang berdekatan dengan *team bench* yang bersangkutan;
  - b. *warming up* dilakukan pada 50 menit sebelum *kick-off*;
  - c. Durasi *warming up* adalah 30 menit;
10. Selama pertandingan berlangsung, maksimum 6 Pemain cadangan dari masing-masing tim diperbolehkan melakukan pemanasan pada saat yang bersamaan tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bola (kecuali untuk penjaga gawang). Tempat *warming up* berada di tempat yang telah ditentukan oleh pengawas pertandingan. Pemain dapat didampingi oleh maksimum 2 Oficial yang terdaftar di formulir pertandingan.

### **Pasal 30** Latihan Resmi di Stadion

---

1. Klub tamu diperbolehkan dan diprioritaskan untuk melakukan latihan resmi di Stadion tempat pertandingan akan dimainkan pada 1 hari sebelum pertandingan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lapangan. Waktu latihan tidak boleh berlangsung lebih dari 1 jam kecuali diputuskan lain dan disetujui oleh Klub tuan rumah dan dilakukan di waktu yang sama dengan waktu *kick-off* atau waktu lain yang disepakati.
2. Klub tuan rumah wajib menyediakan Stadion untuk latihan resmi sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau disepakati.
3. Lapangan permainan harus disiapkan sesuai dengan kondisi seperti Pertandingan dalam sesi latihan resmi ini. Dalam hal lapangan permainan tidak dalam kondisi baik, pengawas pertandingan dapat memerintahkan kedua tim hanya melakukan inspeksi dengan menggunakan sepatu *jogging*.

4. Jika kedua tim atau salah satu tim memilih untuk tidak melakukan latihan resmi di Stadion wajib memberitahukan kepada pengawas pertandingan tentang waktu latihan resmi di lapangan latihan yang disetujui oleh LIB. Latihan ini akan dianggap sebagai latihan resmi.
5. Perangkat pertandingan diperbolehkan melakukan latihan di Stadion tempat pertandingan pada 1 hari sebelum pertandingan dengan waktu yang berbeda dengan waktu latihan kedua tim yang akan bertanding.
6. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 10.000.000,.

### **Pasal 31 Lapangan Latihan Resmi**

---

1. Klub tuan rumah wajib untuk menyediakan lapangan latihan resmi untuk digunakan oleh Klub tamu.
2. Klub hanya dapat menggunakan lapangan latihan resmi yang telah disetujui oleh LIB. Lapangan latihan resmi tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas lengkap termasuk tetapi tidak terbatas pada gawang *portable* dan garis lapangan.
3. Lapangan latihan resmi ini hanya disiapkan untuk latihan yang terkait dengan pertandingan dan tidak dapat digunakan untuk aktivitas lain atau pertandingan lain terhitung sejak 2 hari sebelum hari pertandingan.
4. Jarak atau waktu tempuh antara lapangan latihan resmi dengan hotel tempat tim tamu menginap tidak lebih dari 30 kilometer atau 60 menit.
5. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

### **Pasal 32 Bola**

---

1. Setiap Pertandingan wajib menggunakan bola resmi Liga 2 (*NIKE ORDEM 4*).
2. Bola resmi disediakan oleh LIB dan akan didistribusikan kepada setiap Klub dengan jumlah 5 bola pertandingan. Bola resmi akan diberikan sebelum Liga 2 dimulai.
3. Klub diwajibkan untuk menggunakan bola resmi pada saat Pertandingan maupun pada saat latihan resmi di Stadion.
4. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

## BAB IV PROSEDUR PERTANDINGAN (*MATCH PROCEDURES*)

### Pasal 33 Formulir Pertandingan (*Match Sheet*)

---

1. Klub akan menerima formulir pertandingan (*match sheet*) pada 1 hari sebelum Pertandingan yang harus diisi dengan sebenarnya serta ditandatangani oleh pelatih kepala dan manajer Klub yang bersangkutan.
2. Klub menentukan 11 Pemain utama dan 7 Pemain cadangan. Nomor punggung yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera di formulir pertandingan (*match sheet*). Khusus untuk penjaga gawang dan kapten harus diberikan tanda khusus.
3. Formulir pertandingan (*match sheet*) diterima oleh pengawas pertandingan selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off* yang ditandatangani oleh manajer dan pelatih kepala Klub yang bersangkutan.
4. Formulir pertandingan (final/akhir) yang berisi *starting list* masing-masing Klub diserahkan oleh pengawas pertandingan kepada masing-masing manajer Klub selambat-lambatnya 85 menit sebelum *kick-off*.
5. Setelah kedua Klub mengisi, melengkapi, menandatangani dan mengembalikan formulir pertandingan (*match sheet*) kepada pengawas pertandingan dan pertandingan belum dimulai, tidak diperbolehkan adanya perubahan/pergantian Pemain dalam formulir pertandingan (*match sheet*) kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. jika terdapat salah satu dari 11 Pemain utama yang terdaftar di formulir pertandingan (*match sheet*) tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh salah satu diantara 7 Pemain cadangan yang terdaftar di formulir pertandingan (*match sheet*).
  - b. Manajer Klub (tidak dapat diwakilkan melalui Ofisial atau personil lain) segera menyampaikan perubahan tersebut kepada wasit dan pengawas pertandingan.
  - c. Pemain yang digantikan tersebut tidak diperbolehkan untuk bermain. Klub diperbolehkan untuk melakukan 3 pergantian pemain selama Pertandingan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 3.
  - d. Pemain yang terdaftar sebagai cadangan dalam formulir pertandingan (*match sheet*) tidak dapat digantikan. Dalam hal terdapat Pemain cadangan yang tidak dapat bermain karena alasan apapun, maka akan mengurangi jumlah Pemain cadangan yang terdaftar dalam formulir pertandingan (*match sheet*).
  - e. Jika semua penjaga gawang yang terdaftar di formulir pertandingan (*match sheet*) tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh penjaga gawang yang namanya tidak terdaftar di formulir pertandingan (*match sheet*).

6. Terhadap kondisi diatas, Pemain yang bersangkutan hanya dapat digantikan setelah pengawas pertandingan menerima bukti medis secara tertulis dari dokter Klub dan dokter Panpel dan mendapatkan persetujuan dari pengawas pertandingan.
7. Pengawas pertandingan harus memberitahukan perubahan formulir pertandingan (*match sheet*) kepada masing-masing Klub yang bertanding segera setelah persetujuan terhadap perubahan/pergantian tersebut dilakukan.
8. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 10.000.000,-.

### **Pasal 34** Protokol Pertandingan (*Match Protocol*)

---

1. Dalam seluruh Pertandingan, Pemain yang bertanding melakukan jabat tangan dengan tim lawan dan wasit setelah seremoni Pertandingan dan setelah Pertandingan selesai sebagai bentuk respek terhadap *Fair Play*. Sebelum kedua tim memasuki lapangan, FIFA *anthem* harus dimainkan untuk mengiringi Pemain masuk kedalam lapangan.
2. Klub yang bertanding harus sudah berada di Stadion selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*.
3. Apabila sebelum Pertandingan dilakukan VIP *handshake*, maka maksimal hanya 5 orang tamu VIP yang diperbolehkan melakukan *handshake*. Hal tersebut wajib diputuskan dalam *match coordination meeting*.
4. Setiap Klub yang bertanding diperbolehkan mendapatkan akses masuk khusus bagi tamu VIP (presiden atau ketua umum Klub, kepala daerah dan pejabat daerah) ke ruang ganti setelah berakhirnya Pertandingan dengan jumlah tamu VIP maksimal 5 orang dengan didampingi oleh *general coordinator* dan wajib memakai VIP *pass*.
5. Hal lain terkait protokol Pertandingan diatur dalam Manual.

### **Pasal 35** *Team Bench* dan *Technical Area*

---

1. Hanya 7 Ofisial dan 7 Pemain cadangan yang diperbolehkan duduk di *team bench*. Nama-nama dari personil tersebut dan fungsinya harus terdaftar di formulir Pertandingan dan mendapatkan pengesahan dari pengawas pertandingan. Pengawas pertandingan dapat melakukan pengusiran terhadap personil yang tidak berhak berada di *team bench* serta memastikan personil yang berada di *team bench* bukan personil atau orang yang tidak berkompeten.
2. Apabila terdapat *space* yang cukup, diperbolehkan penambahan tempat duduk untuk 3 orang Ofisial yang bertugas sebagai *supporting* (*kit man, assistant physiotherapist, etc.*). Tempat duduk tersebut harus berada di luar *technical area* dengan jarak sekurang-kurangnya 5 meter di belakang atau di samping *team bench*. Ofisial tambahan tersebut harus terdaftar di formulir pertandingan (*match sheet*).

3. Ofisial yang wajib duduk di *team bench* adalah manajer, pelatih kepala dan dokter.
4. Ofisial yang berada *team bench* harus memakai akreditasi yang telah diterbitkan oleh LIB dan dipakai setiap saat.
5. Seluruh personil yang duduk di *team bench* harus menggunakan pakaian yang kontras dengan seragam Klub yang bertanding serta seragam wasit dan telah diputuskan dalam *match coordination meeting*.
6. Klub tuan rumah akan menempati bangku cadangan sebelah kiri (dilihat dari tribun barat Stadion).
7. Hanya 1 orang (pelatih kepala atau ofisial lain yang terdaftar dalam formulir pertandingan) dapat memberikan instruksi kepada Pemain selama pertandingan berlangsung di dalam *technical area*) dan segera setelah memberikan instruksi kembali duduk ke *team bench*.
8. Tidak diperbolehkan untuk merokok di *technical area*.
9. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 5.000.000,.

## **BAB V DELEGASI RESMI TIM (TEAM OFFICIAL DELEGATION)**

### **Pasal 36 Persyaratan Pemain**

---

1. Klub wajib menjamin bahwa seluruh pemain memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdaftar di Klub sesuai dengan *FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (2016 Edition)*;
  - b. terdaftar di LIB berdasarkan pendaftaran oleh Klub sesuai dengan Regulasi;
  - c. berusia maksimal 25 tahun (kelahiran 1 Januari 1992 dan setelahnya).
2. Individu yang memenuhi kriteria dalam pasal 36 ayat 1 adalah Pemain yang sah untuk dapat bermain di Liga 2.
3. Seorang Pemain dinyatakan tidak sah jika:
  - a. melanggar pasal 36 ayat 1; atau
  - b. bermain dalam Pertandingan yang bertentangan dengan Regulasi, keputusan Komisi Disiplin atau Kode Disiplin; atau
  - c. LIB menemukan adanya dokumen yang tidak sah atau keliru yang disampaikan selama pendaftaran.
4. Klub dan Pemain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penggunaan pemain tidak sah akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin.

### **Pasal 37 Periode Pendaftaran Pemain**

---

1. Terdapat 3 periode pendaftaran Pemain dalam Liga 2. LIB akan menyampaikan secara tertulis kepada Klub terhadap setiap periode pendaftaran tersebut.
2. Periode pendaftaran 1 dimulai dari tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
3. Periode pendaftaran 2 dimulai pada saat putaran 1 babak pendahuluan Liga 2 berakhir sampai dengan 14 hari setelah putaran 2 babak pendahuluan Liga 2 berjalan.
4. Periode pendaftaran 3 dimulai pada saat babak 16 Besar Liga 2 berjalan sampai dengan 3 hari setelah babak 16 Besar Liga 2 berjalan.

## **Pasal 38** Pendaftaran Pemain

---

1. Klub dapat melakukan pendaftaran Pemain sekurang-kurangnya 18 Pemain dan sebanyak-banyaknya 30 Pemain.
2. Klub dapat mendaftarkan sebanyak-banyaknya 5 Pemain yang berusia diatas 25 tahun dengan komposisi 3 orang pemain berusia 25 tahun sampai dengan 35 tahun dan 2 pemain berusia bebas (tidak dibatasi usia).
3. Klub wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 3 orang penjaga gawang.
4. Apabila Klub tidak dapat memenuhi persyaratan pendaftaran sekurang-kurangnya 18 Pemain pada tanggal 12 April 2017, maka Klub tersebut dapat dipertimbangkan untuk tidak dapat mengikuti Liga 2.
5. Selama berlangsungnya Liga 2 dan untuk setiap Pertandingan yang dijalani, Pemain wajib menggunakan nomor punggung yang sama sesuai dengan yang terdaftar. Pemain yang sama tidak diperbolehkan menggunakan nomor punggung yang berbeda dalam setiap Pertandingan. Apabila seorang Pemain pindah ke Klub lain, maka Pemain yang bersangkutan dapat mendaftarkan nomor punggung yang berbeda, selama nomor tersebut tidak pernah didaftarkan untuk Pemain lain (baik yang masih terdaftar maupun yang sudah dicabut dari pendaftaran) dari Klub tersebut pada Liga 2 yang berjalan.
6. Klub hanya diperbolehkan untuk melakukan pencabutan Pemain dari pendaftaran pada saat periode pendaftaran berlangsung dengan menyampaikan formulir pencabutan Pemain.
7. Klub dapat melakukan penambahan Pemain sesuai dengan kuota yang masih tersedia hanya pada saat periode pendaftaran Pemain berlangsung.

## **Pasal 39** Dokumen Pendaftaran Pemain

---

1. Pemain harus terdaftar dalam sistem administrasi LIB yang dilakukan secara *online* dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk (untuk Pemain lokal) dengan masa berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
  - b. salinan (sesuai dengan asli) kontrak kerja antara Klub dan Pemain sesuai dengan standar kontrak yang ditetapkan oleh LIB serta merujuk kepada *FIFA Regulations on Status and Transfer of Players (2016 Edition)*;
  - c. salinan (sesuai dengan asli) ijazah (pendidikan terakhir) Pemain;
  - d. salinan (sesuai dengan asli) akta kelahiran Pemain;
  - e. foto Pemain dengan memakai Seragam resmi Klub (dalam format JPEG *high-resolution*);
2. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Pemain merupakan tanggung jawab Klub.

3. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub, Pemain dan/atau *Intermediaries* menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

## **Pasal 40** Status Pemain

---

1. Seluruh hal terkait dengan status Pemain mengikuti ketentuan yang diatur dalam *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016 Edition)*.
2. Seorang Pemain hanya dapat melakukan kontrak, didaftarkan dan/atau bermain di 1 klub dalam pelaksanaan Liga 2.
3. Pemain tidak diperbolehkan melakukan kontrak atau bermain di Klub lain selain Pemain yang bersangkutan terdaftar. Klub wajib untuk memastikan bahwa Pemain mereka tidak terikat kontrak atau terdaftar di Klub lain.
4. Apabila terdapat Pemain yang melanggar pasal 40 ayat 3, akan dilaporkan ke Komisi Disiplin dan dapat dikenakan sanksi larangan bermain sekurang-kurangnya 1 musim Liga 2 berikutnya kecuali Pemain yang bersangkutan dapat menyampaikan bukti yang *valid* serta sanksi tambahan dari Komisi Disiplin. Klub dimana Pemain bermain akan dikenakan sanksi:
  - a. setiap Pertandingan yang telah dijalankan dimana Pemain yang bersangkutan bermain dinyatakan batal;
  - b. dianggap mengundurkan diri dari Liga 2 sesuai dengan pasal 12 dan pasal 13;
  - c. dilaporkan ke Komisi Disiplin untuk mendapatkan sanksi tambahan.
5. LIB berhak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan terhadap proses pendaftaran Pemain. Ketidaklengkapan dokumen dari Pemain akan mengakibatkan Pemain yang bersangkutan tidak akan disahkan oleh LIB.
6. Klub wajib untuk memastikan seluruh dokumen pendaftaran Pemain baik dokumen asli maupun salinan serta dokumen pendukung dikirimkan dalam keadaan baik kepada LIB sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.
7. Perpindahan Pemain dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
  - a. bagi Pemain yang dalam masa kontraknya ingin berpindah ke Klub lain, harus melalui mekanisme transfer atau pinjam merujuk kepada *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (2016 Edition)*;
  - b. Klub yang melakukan penambahan Pemain melalui mekanisme transfer atau pinjam harus menyampaikan formulir perpindahan Pemain;
  - c. Pemain yang melakukan pengakhiran kontrak yang disepakati bersama antara Pemain dan Klub sebelum durasi kontrak berakhir, tidak diperbolehkan berpindah ke klub lain pada musim Liga 2 yang berjalan sebelum statusnya ditetapkan oleh LIB.

## Pasal 41 Kontrak Pemain

---

1. LIB menetapkan standar kontrak Pemain yang merujuk kepada FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players (2016 Edition)* dan *circular* FIFA tentang *Standard Contract Requirement*.
2. Terkait kontrak Pemain dan proteksi terhadap hal tersebut, tanggal dimana Pemain tersebut terdaftar di Klub mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemain yang melakukan perpindahan (transfer) internasional, yang berlaku adalah tanggal ITC diterbitkan (sesuai dengan Pasal 40);
  - b. Pemain yang melakukan perpindahan (transfer) domestik, yang berlaku adalah tanggal ditandatanganinya kontrak (sesuai dengan pasal 40).
3. Klub wajib untuk mengikuti dan menghormati hal-hal yang terdapat dalam standar kontrak Pemain dan diperbolehkan untuk membuat penyesuaian sesuai dengan kesepakatan antara Klub dan Pemain. Terhadap penyesuaian tersebut, Klub wajib menyampaikan ke LIB untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.
4. LIB berhak melakukan verifikasi terhadap setiap kontrak yang disampaikan dalam proses pendaftaran Pemain dan memerintahkan perubahan klausul yang terdapat dalam kontrak yang telah dibuat oleh Klub apabila ditemukan terdapat hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika tidak dilakukan perubahan terhadap hal sebagaimana diminta, pengesahan terhadap Pemain yang bersangkutan tidak akan dilakukan sampai dengan seluruh ketentuan yang dimintakan terpenuhi.

## Pasal 42 Oficial

---

1. Setiap Klub wajib untuk menyerahkan formulir pendaftaran Oficial dan dokumen yang diperlukan kepada LIB sesuai dengan waktu sebagaimana ditetapkan dalam periode pendaftaran Pemain (pasal 37).
2. Setiap Klub dapat mendaftarkan sebanyak-banyaknya 12 Oficial.
3. Setiap Klub wajib untuk mendaftarkan Oficial dengan jabatan sebagai berikut:
  - a. manajer tim;
  - b. pelatih kepala;
  - c. asisten pelatih;
  - d. *media officer*;
  - e. dokter tim;
  - f. *general coordinator*.

Terhadap Klub yang tidak memenuhi ketentuan ini, LIB berhak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap seluruh Oficial yang didaftarkan.

4. Setiap Klub hanya dapat mendaftarkan 7 Oficial yang dimasukkan dalam formulir Pertandingan dan diperbolehkan duduk di bangku cadangan selama Pertandingan berlangsung.

5. Dari 7 orang Ofisial yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan, 3 diantaranya wajib berada di bangku cadangan dalam setiap Pertandingan dengan jabatan sebagai berikut:
  - a. manajer tim;
  - b. pelatih kepala;
  - c. dokter tim;Sementara 4 orang Ofisial lainnya dengan salah satu jabatan sebagai berikut:
  - a. asisten pelatih 1;
  - b. asisten pelatih 2;
  - c. pelatih penjaga gawang;
  - d. *media officer*;
  - e. direktur teknik;
  - f. fisioterapis;
  - g. *kit man*.
6. Dalam hal Klub hanya mendaftarkan kurang dari 12 Ofisial atau LIB tidak melakukan pengesahan terhadap Ofisial yang didaftarkan, jumlah Ofisial yang dapat duduk di bangku cadangan akan berkurang secara proporsional.
7. Formulir pendaftaran Ofisial wajib diisi dengan informasi yang sebenarnya. Ofisial yang tidak melengkapi formulir dan dokumen tidak akan mendapatkan pengesahan sampai dengan kekurangan yang diminta dapat dilengkapi.
8. Setiap Ofisial yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan *accreditation card*. Dalam hal terjadi *accreditation card* tersebut hilang atau rusak, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,-.
9. Klub diperbolehkan untuk melakukan pencabutan Ofisial pada setiap saat dengan masa tenggat penggantian Ofisial yang bersangkutan adalah 4 minggu terhitung sejak tanggal pencabutan Ofisial yang bersangkutan dengan menyampaikan formulir pencabutan Ofisial.
10. Klub diperbolehkan melakukan penambahan Ofisial dengan masa tenggat penambahan Ofisial yaitu 4 minggu setelah pencabutan Ofisial dengan menyampaikan formulir penambahan Ofisial.
11. Terhadap perpindahan Ofisial yang terjadi maka Klub baru dimana Ofisial berada harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB selambat-lambatnya 1 minggu setelah terjadinya perpindahan. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000.000,-.

## **Pasal 43** Dokumen Pendaftaran Ofisial

---

1. Ofisial harus terdaftar dalam sistem administrasi LIB yang dilakukan secara *online* dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. formulir pendaftaran Ofisial;
  - b. salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk (untuk Ofisial lokal) dengan masa berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

- c. salinan berwarna (sesuai dengan asli) *passport* (untuk Oficial asing) dengan masa berlaku minimal 24 bulan;
  - d. salinan (sesuai dengan asli) kontrak kerja antara Klub dan Oficial;
  - e. dokumen pendukung terhadap kualifikasi atau status kerja sesuai dengan jabatan sebagai berikut:
    - i. pelatih kepala: sekurang-kurangnya sertifikat AFC “C” *Coaching* atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC;
    - ii. asisten pelatih: sekurang-kurangnya sertifikat nasional dari PSSI;
    - iii. manajer tim: kontrak kerja (*full time*);
    - iv. media officer: ijazah sesuai dengan kualifikasi media atau komunikasi dan kontrak kerja (*full time*); dan
    - v. dokter tim: ijazah sesuai dengan kualifikasi kedokteran.
  - f. foto Oficial (dalam format JPEG *High-Resolution*);
  - g. khusus Oficial asing harus melampirkan salinan (sesuai dengan asli) visa atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masa berlakunya sesuai dengan keperluan musim Liga 2 yang akan atau sedang berjalan. Apabila Oficial yang didaftarkan oleh Klub lain pada musim kompetisi sebelumnya, maka Klub tidak dapat melampirkan KITAS yang digunakan tersebut meskipun durasi penggunaan masih berlaku;
4. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Oficial merupakan tanggung jawab Klub.
  5. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub dan/atau Oficial menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.
  6. Terkait Oficial asing yang akan menjabat pelatih kepala dan/atau asisten pelatih, wajib mendapatkan persetujuan dari LIB.

#### **Pasal 44** Pengesahan Pemain dan Oficial

---

1. Terhadap Pemain dan Oficial yang telah memenuhi seluruh persyaratan maka LIB akan menerbitkan surat pengesahan.
2. LIB berhak untuk melakukan penangguhan atau pencabutan pengesahan Pemain dan/atau Oficial apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh LIB berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan Liga 2.
3. Surat pengesahan akan disampaikan ke Klub yang bersangkutan melalui *e-mail*.

## BAB VI LOGISTIK

### Pasal 45 Ketentuan Logistik

---

1. Setiap Klub tiba di kota tempat Pertandingan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan.
  - a. dalam hal Klub tiba di kota tempat Pertandingan pada 1 hari sebelum Pertandingan, wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LIB disertai dengan alasan yang jelas.
  - b. apabila LIB menerima kondisi tersebut, keterlambatan kehadiran Klub tamu tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan resmi terkait Pertandingan (misalnya: *match coordination meeting*, *pre-match press conference*).
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya akomodasi dan transportasi (dari tempat asal ke kota tempat Pertandingan dan sebaliknya) masing-masing dalam mengikuti Liga 2.
3. Klub tuan rumah dan Klub tamu tidak diperbolehkan menginap di hotel yang sama dengan perangkat pertandingan.
4. Klub tuan rumah wajib untuk menyediakan transportasi lokal untuk tim tamu mulai 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah pertandingan dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - a. 1 bis dengan kapasitas 40 orang dan 1 mobil yang digunakan untuk latihan, penjemputan (*arrival* dan *departure*) dan aktivitas resmi lainnya yang berkaitan dengan Pertandingan;
  - b. 1 mobil *box* yang digunakan untuk membawa barang milik tim tamu.Diluar sebagaimana diatur, biaya tambahan menjadi tanggung jawab Klub tamu.
5. Klub tuan rumah wajib untuk menyediakan transportasi lokal untuk perangkat pertandingan mulai 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah pertandingan dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - a. 1 mobil untuk pengawas pertandingan;
  - b. 1 minibus untuk wasit dan asisten wasit.
6. Akomodasi lokal perangkat pertandingan ditanggung oleh LIB.
7. Transportasi dari kota asal ke kota Pertandingan (pulang pergi) untuk perangkat pertandingan ditanggung oleh LIB.
8. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

## **BAB VII MEDIA**

### **Pasal 46 Media**

---

1. Setiap Klub bertanggung jawab untuk memastikan seluruh persyaratan dan fasilitas media di Stadion seperti yang tercantum di Manual.
2. Setiap Klub wajib menempatkan *link website* resmi LIB di halaman *website* resmi Klub.

### **Pasal 47 Akreditasi Media**

---

1. Klub tuan rumah wajib menerapkan proses akreditasi media seperti telah diatur LIB untuk kontrol dan akses ke Stadion.
2. Jika diperlukan, LIB akan bertanggungjawab dalam memproduksi rompi media untuk fotografer, RTV dan *host broadcaster*. Klub tuan rumah bertanggungjawab dalam distribusi dan pengumpulan kembali rompi tersebut, sebelum dan setelah Pertandingan.
3. Klub tuan rumah, dengan biaya sendiri, harus melakukan tindakan proteksi terhadap area komentator, penempatan kamera televisi dan barang-barang milik *host broadcaster*. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,-.

### **Pasal 48 Akses Media**

---

1. Wartawan tulis, radio dan televisi NRH (*non right holder*) tidak diperbolehkan berada di area lapangan Pertandingan ataupun area antara batas lapangan dan penonton, pada saat sebelum, selama dan setelah Pertandingan.
2. Hanya fotografer yang terakreditasi, kru televisi dan personel teknik dari *host broadcaster* yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan pertandingan, di mana mereka akan melakukan pekerjaannya di area yang sudah diatur secara spesifik, dan tercantum di akreditasi.
3. Area ruang ganti pemain dan perangkat pertandingan tidak boleh dimasuki media, termasuk *host broadcaster* pada saat sebelum, selama dan sesudah Pertandingan.
4. Klub tuan rumah harus memastikan, bahwa LIB dan *host broadcaster* memiliki akses secara bebas ke Stadion sejak 3 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan, untuk kepentingan teknis pemasangan fasilitas pendukung siaran langsung Pertandingan.
5. Klub tuan rumah bertanggungjawab untuk memastikan hak dan kepentingan *host broadcaster* terproteksi, sehingga tidak ada NRH yang melakukan pengambilan gambar di Stadion, tanpa ada izin atau persetujuan dari LIB.
6. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,-.

## **Pasal 49** Peliputan Latihan Resmi di Stadion

---

Sesi latihan resmi di Stadion harus terbuka untuk media. Jika ada permintaan dari salah satu Klub untuk tertutup dari media, setidaknya tetap harus ada kesempatan kepada media untuk meliput selama 15 menit awal. Klub tuan rumah harus memastikan media peliput latihan resmi yang memasuki area Stadion telah terakreditasi.

## **Pasal 50** *Press Conference*

---

1. Tuan rumah wajib menyelenggarakan konferensi pers sebelum Pertandingan (*pre-match press conference*) pada 1 hari sebelum Pertandingan. Jika dibutuhkan, Klub tuan rumah harus menyediakan penerjemah untuk konferensi pers yang melibatkan narasumber asing.
2. Pelatih kepala dan 1 orang pemain yang masuk dalam *starting player* dari masing-masing tim yang bertanding wajib hadir dan berpartisipasi dalam *pre-match press conference*. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan pemain dalam *pre-match press conference*.
3. Pelatih kepala dan salah satu Pemain dari masing-masing tim yang bertanding wajib hadir dan berpartisipasi dalam *post-match press conference* yang diselenggarakan di Stadion dan dimulai selambat-lambatnya 15 menit setelah Pertandingan berakhir. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding, harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan salah satu Pemain.
4. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,-.

## **Pasal 51** *Mixed Zone*

---

1. *Mixed zone* wajib dioperasikan 15 menit setelah pertandingan berakhir (hanya untuk Pertandingan di babak semifinal dan final).
2. *Media officer* tim bertanggungjawab untuk memberitahukan kepada semua Pemain dan Ofisial tim sebelum Pertandingan tentang area *mixed zone*, sehingga mereka mengerti tentang area tersebut yang merupakan salah satu area resmi bagi media untuk melakukan wawancara dengan pemain dan pelatih.

## Pasal 52 *Interviews*

---

1. Jika diminta oleh LIB, kedua tim yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala dan/atau salah satu pemainnya untuk diwawancarai (*interviewed*) oleh *host broadcaster* pada saat sebelum Pertandingan.
2. Di seluruh area Stadion, baik sebelum, selama dan setelah Pertandingan, media (termasuk *host broadcaster*) tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap perangkat pertandingan yang bertugas.
3. *Flash interviews* dengan durasi maksimal 90 detik dapat dilaksanakan setelah Pertandingan berakhir, setelah sebelumnya dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari pengawas pertandingan pada saat pertemuan teknik.
4. 5 menit sebelum Pertandingan berakhir, *host broadcaster* wajib menyampaikan informasi kepada *local media officer* untuk memberitahukan kepada Pemain dan/atau pelatih yang dipilih untuk diwawancarai.
5. Pelatih kepala dan/atau pemain yang diminta oleh *host broadcaster* untuk melakukan *flash interview* wajib memenuhi dan melaksanakan permintaan tersebut.
6. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 3.000.000,-.

## **BAB VIII PERLENGKAPAN (KIT)**

### **Pasal 53 Pengesahan Perlengkapan (Kit)**

---

1. Penggunaan perlengkapan tim di Liga 2 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam regulasi tentang perlengkapan (*kit*) dan sesuai dengan *Laws of the Game*.
2. Setiap Klub wajib menyerahkan formulir perlengkapan Klub selambat-lambatnya tanggal 11 April 2017 untuk mendapatkan pengesahan.
3. Setiap Klub wajib memiliki dan mendaftarkan perlengkapan tim sebagai berikut:
  - a. seragam kandang dan tandang yang akan digunakan oleh Pemain dan penjaga gawang dalam Pertandingan yang terdiri dari baju, celana pendek dan kaos kaki;
  - b. seragam Oficial;
  - c. rompi (*bibs*).
4. Seragam kandang dan tandang tidak diperbolehkan mengandung logo, simbol, kata-kata dan jenis dukungan terhadap sponsor rokok, perjudian, alkohol serta simbol keagamaan dan organisasi ataupun partai politik.
5. Seragam kandang dan tandang tidak diperbolehkan mengandung sponsor utama yang berseberangan dengan sponsor utama Liga 2.
6. Seragam kandang dan tandang yang didaftarkan tersebut termasuk contohnya wajib memiliki
  - a. nomor dan nama Pemain;
  - b. penempatan materi promosi milik sponsor Klub.
7. Seragam kandang dan tandang yang telah didaftarkan tersebut wajib digunakan selama Liga 2 dan apabila terdapat perubahan wajib untuk disampaikan secara tertulis kepada LIB untuk mendapatkan persetujuan.
8. Klub dapat memiliki dan mendaftarkan seragam ke 3 sebagai tambahan dari seragam kandang dan tandang.
9. LIB dapat menyetujui dan memutuskan ukuran, jenis dan warna dari perlengkapan Klub sebagaimana diatur dalam regulasi tentang perlengkapan (*kit*).
10. Seluruh perlengkapan yang digunakan Klub dalam Liga 2 harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan LIB.
11. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 25.000.000,-.

## Pasal 54 Warna

---

1. Klub tuan rumah mendapatkan kesempatan pertama untuk memilih Seragam yang akan digunakan dalam Pertandingan. Penentuan Seragam yang akan digunakan oleh Klub yang bertanding diputuskan dalam *match coordination meeting*. Apabila Klub tidak sepakat tentang warna Seragam yang akan digunakan maka keputusan diambil oleh pengawas pertandingan dalam *match coordination meeting*.
2. Dalam hal wasit menemukan kondisi dimana warna Seragam yang digunakan Klub di Pertandingan menimbulkan keraguan (*confusion*), wasit tersebut memutuskan warna yang akan digunakan oleh Klub setelah melakukan konsultasi dengan pengawas pertandingan dan/atau LIB. Secara umum, jika terjadi hal demikian maka Klub tuan rumah yang akan mengganti Seragam dengan warna yang lain dengan alasan praktis.
3. Warna dan jenis Seragam yang digunakan oleh penjaga gawang dalam Pertandingan harus berbeda dengan warna yang digunakan Pemain lainnya dan wasit.
4. Setiap Oficial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan seragam yang sama sesuai dengan yang didaftarkan dan tidak menggunakan warna yang sama dengan warna seragam Pemain yang bertanding dan seragam wasit.

## Pasal 55 Nomor dan Nama

---

1. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan seragam dimana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
2. Nomor Pemain wajib dipasang hanya pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain dan bagian punggung seragam Pemain.
3. Nama Pemain yang dipasang pada seragam harus sesuai dengan nama populer (*popular name*) yang didaftarkan di LIB. LIB berwenang untuk memerintahkan Klub melakukan perubahan nama di seragam apabila tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan dan perubahan tersebut harus diberitahukan kepada LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
4. Inisial untuk nama Pemain yang dipasang pada seragam tidak diperbolehkan. Jika hal ini dilakukan, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
5. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.

6. Pemain wajib menggunakan nomor antara nomor 1 sampai dengan nomor 99 untuk dipasang di Seragam sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2. Khusus untuk nomor punggung 1 wajib disediakan untuk penjaga gawang. Penggunaan nomor punggung 2 digit hanya diperbolehkan untuk nomor punggung 10 sampai dengan nomor punggung 99.
7. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

## **Pasal 56** *Badges*

---

1. *Badge* Liga 2 wajib untuk dipasang dalam seragam yang didaftarkan oleh Klub.
2. LIB dapat meminta kepada Klub dan wasit untuk menggunakan *badge* lain yang terkait dengan promosi Liga 2 dalam seragam Klub maupun wasit.
3. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

## BAB IX TIKET (*TICKETING*) & AKREDITASI

### Pasal 57 Distribusi Tiket

---

1. Setiap Klub tuan rumah bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi dan penjualan tiket Pertandingan. LIB dapat membantu untuk membuat *template design* tiket untuk Klub.
2. Setiap tiket harus mencantumkan logo Liga 2 dan/atau logo sponsor Liga 2.
3. Setiap Klub tuan rumah wajib memastikan dan menjamin ketersediaan akses untuk personil LIB, Oficial Klub tamu, sponsor Liga 2, *host broadcaster*, media dan *supporter* tamu tanpa diskrimasi berdasarkan agama, gender, ras, atau kebangsaan.
4. Setiap Klub tuan rumah wajib menyediakan tiket *complimentary* untuk Klub tamu sebanyak:
  - a. 1 tiket VVIP;
  - b. 5 tiket VIP; dan
  - c. 5 tiket kategori dibawah VIP.
5. Klub tuan rumah harus menyediakan sekurang-kurangnya 5 % dari total kapasitas Stadion yang tersedia dan termasuk dalam *saleable capacity* untuk *supporter* Klub tamu di tempat yang terpisah dan aman. Ketentuan ini dapat dipertimbangkan apabila terdapat alasan keamanan dan kondisi Stadion yang tidak memungkinkan untuk dijalankan.
6. Klub tamu wajib melakukan koordinasi dengan Klub tuan rumah dan menyampaikan jumlah tiket yang akan dibeli sesuai dengan kuota yang akan ditentukan.
7. Perwakilan resmi LIB dan Klub tamu harus ditempatkan di tribun VIP dan tidak diperkenankan untuk duduk di area teknik atau bangku cadangan.
8. Klub tuan rumah wajib menyediakan kemudahan kepada LIB dan sponsor LIB untuk melakukan pembelian tiket Pertandingan. Terhadap hal ini, LIB wajib untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Klub tuan rumah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan pertandingan.
9. Klub tuan rumah wajib menyediakan tiket *complimentary* untuk sponsor LIB dengan jumlah yang akan ditetapkan oleh LIB.

### Pasal 58 Akreditasi

---

1. Seluruh personil yang terlibat dalam pelaksanaan Liga 2 wajib menggunakan akreditasi pada setiap saat khususnya dalam pelaksanaan Pertandingan.
2. LIB akan menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap *design*. Produksi dan distribusi akreditasi menjadi tanggung jawab Klub.

## BAB X MEDIS (*MEDICAL*)

### Pasal 59 Medis

---

1. Klub tuan rumah wajib menyiapkan fasilitas medis terkait dengan pelaksanaan Pertandingan terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan sebagai berikut:
  - a. rumah sakit rujukan untuk kepentingan *emergency*;
  - b. ruang medis di Stadion untuk kepentingan *emergency* yang dilengkapi dengan fasilitas medis;
  - c. dokter dan paramedis;
  - d. 2 *ambulance*.
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya dari tindakan medis yang dilakukan terhadap personil dari Klub tersebut termasuk perawatan dan operasi yang terkait dengan Pertandingan.
3. Klub tuan rumah wajib menanggung biaya perawatan medis terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. *outpatient treatment*;
  - b. *minor surgeries*;
  - c. *radiological investigations*; dan
  - d. *emergency treatment*.
4. Klub tuan rumah, dengan biaya sendiri wajib menyiapkan dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
  - a. ruang medis yang berdekatan dengan ruang ganti dan lapangan dan dilengkapi dengan peralatan medis sebagai berikut:
    - i. oksigen;
    - ii. *splints*;
    - iii. *stretchers*;
    - iv. *suction machine*;
    - v. *I/V dripsets with emergency injections and medication*;
    - vi. *Automated external defibrillator*.
  - b. ruang tes doping yang dilengkapi dengan
    - i. 1 meja dan 4 kursi;
    - ii. 1 lemari (dengan kunci);
    - iii. kamar mandi dan toilet; dan
    - iv. *refrigerator*.
5. Klub tuan rumah wajib menyiapkan personil medis dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
  - a. 1 orang *medical officer*;
  - b. 8 orang awak tandu; dan
  - c. 2 *ambulance*.
6. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

## **BAB XI     DISIPLIN**

### **Pasal 60    Prosedur Disiplin dan Banding**

---

1.    Prosedur disiplin dan banding dalam Liga 2 mengacu kepada, Kode Disiplin, Kode Etik dan *circular* lain yang dikeluarkan oleh LIB yang relevan terhadap pelaksanaan Liga 2.
2.    LIB dapat menerapkan aturan disiplin dan bentuk sanksi baru dalam pelaksanaan Liga 2 yang akan disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku aturan dan sanksi tersebut.
3.    LIB dapat melakukan investigasi khusus terhadap dugaan atau indikasi pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Kode Disiplin, Kode Etik dan *circular* lain yang dikeluarkan oleh LIB yang relevan terhadap pelaksanaan Liga 2 termasuk melaporkan adanya pelanggaran disiplin dalam Liga 2 kepada Komisi Disiplin.
4.    Komisi Disiplin berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap seluruh pelanggaran disiplin dalam Liga 2 yang bertentangan dengan Kode Disiplin, Kode Etik dan *circular* lain yang dikeluarkan oleh LIB yang relevan terhadap pelaksanaan Liga 2.
5.    Seluruh pelanggaran yang terjadi dalam Regulasi akan dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Direksi LIB.

### **Pasal 61    Hal-Hal Yang Mengganggu Pertandingan**

---

Hal-hal yang mengganggu jalannya Pertandingan seperti *flare*, *fireworks*, *smoke bomb*, *laser*, spanduk yang bernada rasis, yel-yel serta hal lain dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin.

### **Pasal 62    Kartu Kuning dan Kartu Merah**

---

1.    Pemain yang memperoleh akumulasi 3 kartu kuning dalam 3 Pertandingan yang berbeda, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada pertandingan berikutnya. Aturan ini juga berlaku untuk kelipatan berikutnya (kelima, ketujuh, kesembilan, dan seterusnya).
2.    Pemain yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam suatu Pertandingan yang mengakibatkan Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah tidak langsung, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
3.    Pemain yang memperoleh kartu merah langsung tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
4.    Pemain yang memperoleh kartu kuning dan kemudian mendapat kartu merah langsung pada pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.

5. Pemain yang mendapatkan akumulasi 3 kartu kuning dan kelipatan berikutnya (kelima, ketujuh, kesembilan dan seterusnya) dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,-.
6. Pemain yang mendapatkan kartu merah (tidak langsung) dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000,-.
7. Pemain yang mendapatkan kartu merah (langsung) dikenakan denda sebesar Rp. 4.000.000,-.
8. Pemain yang memperoleh 1 kali kartu kuning kemudian pada Pertandingan yang sama pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah, maka kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tetap berlaku dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud dalam pasal 61 ayat 4 dan 7.
9. Pemain dan/atau Ofisial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperkenankan berada di area pertandingan dan harus berada di tribun penonton.
10. Pemain yang terkena kartu kuning dan/atau kartu merah dan belum berakhir masa berlakunya kemudian pindah ke Klub lainnya pada musim Liga 2 yang sama, maka kartu kuning dan/atau kartu merah tersebut masih tetap berlaku dan melekat bagi Pemain dimaksud pada Klub barunya.
11. Pemutihan untuk kartu hanya untuk kartu kuning dalam Pertandingan final Liga 2.
12. Apabila Pemain terkena larangan bermain sekaligus sanksi denda dan telah menjalani masa skorsingnya tetapi belum dilakukan pembayaran, maka yang bersangkutan tetap dalam status hukuman.
13. Ketentuan tentang kartu kuning dan kartu merah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Kode Disiplin.
14. Klub bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah serta status hukuman yang diterima oleh Pemain dan Ofisial masing-masing dan memastikan semua Pemain dan Ofisial tersebut terdaftar dan berhak untuk terlibat dalam Pertandingan. Keberatan atau protes yang disampaikan setelah Pertandingan berakhir akan diabaikan.

## **Pasal 63** Tindak Kekerasan dan Indisipliner

---

Setiap individu yang dilaporkan atau terlihat melakukan tindakan kekerasan dan indisipliner di area Stadion (termasuk tetapi tidak terbatas di ruang ganti atau lapangan permainan) atau di tempat lain yang termasuk dalam bagian dari Pertandingan akan diteruskan ke Komisi Disiplin.

## **Pasal 64** Protes

---

1. Protes adalah keberatan terhadap setiap hal yang memiliki akibat langsung terhadap Pertandingan (ukuran dan kondisi lapangan, aksesoris Pemain, perlengkapan Pertandingan, status Pemain, bola Pertandingan, perbaikan Stadion, dan lain-lain) dan terkait dengan pelanggaran Regulasi.
2. Klub berhak untuk mengajukan protes yang disampaikan secara tertulis kepada pengawas pertandingan selambat-lambatnya 2 jam setelah Pertandingan berakhir dan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis termasuk bukti pengajuan protes kepada LIB selambat-lambatnya 2 hari setelah Pertandingan dimana protes diajukan.
3. Protes tidak dapat disampaikan terkait dengan keputusan wasit dalam Pertandingan, kecuali dijelaskan lain sesuai dengan Kode Disiplin.
4. Dalam hal protes yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi dan fakta sebagaimana diatur dalam Regulasi, maka protes tersebut dianggap tidak ada.
5. LIB dapat meneruskan protes yang disampaikan kepada Komisi Disiplin untuk diputuskan sesuai dengan Kode Disiplin.

## **BAB XII PERANGKAT PERTANDINGAN (*MATCH OFFICIALS*)**

### **Pasal 65 Perangkat Pertandingan**

---

1. Perangkat pertandingan Liga 2 terdiri dari wasit, 2 asisten wasit, wasit cadangan dan pengawas pertandingan.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat pertandingan merujuk kepada *Laws of the Game*.
3. Penunjukan dan penugasan wasit, asisten wasit dan wasit cadangan dilakukan oleh LIB.
4. Penunjukan dan penugasan pengawas pertandingan dilakukan oleh LIB.
5. Seluruh biaya yang timbul terkait dengan penugasan perangkat pertandingan menjadi tanggung jawab LIB.

## BAB XIII FINANSIAL

### Pasal 66 Peraturan Finansial – Administrasi Umum

---

1. Setiap jumlah yang dibayarkan oleh LIB adalah jumlah *netto*. Dengan demikian artinya semua pajak, retribusi dan biaya lainnya ditanggung oleh klub dan dipotong oleh LIB
2. Seluruh transaksi pembayaran dalam mata uang Rupiah.
3. Klub wajib memiliki nomor rekening bank atas nama Klub dan/atau badan usaha yang sah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan administrasi keuangan:
  - a. Klub wajib menyampaikan pemberitahuan kepada LIB melalui formulir Klub yang telah ditandatangani oleh ketua umum atau sekretaris sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 3.
  - b. terhadap ketentuan diatas, LIB berhak menolak melakukan pembayaran apabila nomor rekening tidak sesuai dengan nomor rekening yang telah didaftarkan ke LIB.
  - c. dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat 5 huruf a, Klub wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB yang telah ditandatangani oleh ketua umum atau sekretaris.
5. Segala bentuk komunikasi terkait informasi finansial LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB disampaikan secara tertulis melalui pos surat, faksimile, atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos : Bakrie Tower Lantai 5-F  
Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jalan H.R. Rasuna Said  
Jakarta Selatan

*E-mail* : [finance@ligaindonesiabarur.com](mailto:finance@ligaindonesiabarur.com)
6. Pembayaran Klub atas denda-denda definitif, dan/atau ketetapan lainnya dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari kontribusi dan/atau subsidi melalui surat konfirmasi atau persetujuan.
7. Seluruh kewajiban Klub yang ditimbulkan oleh Klub, bagian dari Klub, atau Panpel akan ditagihkan ke Klub.
8. LIB berhak melakukan pemotongan terhadap kontribusi Klub dalam pelaksanaan Liga 2 khusus dalam hal pembayaran biaya administrasi Pemain asing serta kondisi lain yang disepakati bersama antara Klub dan LIB.
9. Khusus terhadap pembayaran denda kartu dalam pelaksanaan Liga 2 akan dilakukan pemotongan dari kontribusi Klub.

## **Pasal 67** Peraturan Finansial – Perpajakan

---

1. Klub wajib melakukan pembayaran dan melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemain wajib mengikuti ketentuan perpajakan sebagaimana diatur sesuai PPh pasal 21.

## **Pasal 68** Peraturan Finansial – Pertandingan

---

1. Klub tuan rumah akan menanggung seluruh pengeluaran untuk pelaksanaan Pertandingan dan akan mendapatkan seluruh hasil penjualan tiket Pertandingan kecuali terhadap Pertandingan di babak semifinal dan final.
2. Klub tamu wajib menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan untuk akomodasi dan transportasi selama Liga 2.
3. Dalam hal pertandingan ditunda atau dihentikan karena alasan apapun, administrasi LIB akan memutuskan lebih lanjut perihal pihak yang akan menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh klub yang bertandang.

## **Pasal 69** Kewajiban Finansial LIB

---

1. LIB memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
  - a. Membayar hadiah;
  - b. Membayar biaya kontribusi;
  - c. Membayar biaya kompensasi siaran langsung televisi;
  - d. Membayar akomodasi lokal perangkat pertandingan;
  - e. Membayar uang tugas dan transportasi perangkat pertandingan dari kota asal ke kota tempat pertandingan dan sebaliknya;
2. Nilai hadiah, biaya kontribusi dan biaya kompensasi siaran langsung televisi ditetapkan oleh LIB.
3. Pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diatur lebih lanjut berdasarkan surat pemberitahuan, instruksi (*directives*) atau surat keputusan.

## **Pasal 70** Kewajiban Finansial Klub

---

1. Klub memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
  - a. Membayar gaji pemain tepat waktu sesuai yang telah disepakati oleh Klub dan Pemain sesuai dengan kontrak.
  - b. Membayar denda definitif yang ditetapkan oleh LIB atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Regulasi.
  - c. Pengembalian biaya atau kontribusi yang telah diterima sehubungan dengan keikutsertaan Klub dalam terjadi pelanggaran terhadap Regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh LIB.

- d. Memberikan asuransi terhadap Pemain dan Oficial;
2. Apabila terdapat penunggakan pembayaran gaji pemain selama 2 minggu dari waktu yang telah disepakati, maka pemain berhak untuk melaporkan kepada LIB perihal penunggakan tersebut dan/atau LIB dapat memberikan surat peringatan kepada Klub.
3. Surat peringatan LIB kepada Klub perihal penunggakan gaji pemain, wajib ditindaklanjuti dalam waktu 2 minggu sejak surat tersebut dikeluarkan.

## **Pasal 71** Kontribusi Terhadap Klub

---

1. LIB akan memberikan uang kontribusi kepada setiap Klub berdasarkan pencapaian/prestasi Klub.
2. Jumlah kontribusi terhadap Klub akan ditentukan dalam *manager's meeting* tanggal 30 Maret 2017 dan ketentuan terpisah akan disirkulasi kemudian untuk memberikan informasi mengenai mekanisme pemberian kontribusi tersebut.

## **Pasal 72** Pemenuhan Hak Pemain

---

1. Klub wajib memenuhi kewajiban finansial (sistem remunerasi) kepada Pemain, sebagaimana diatur dalam kontrak kerja antara Pemain dengan Klub;
2. Keterlambatan atau kegagalan pemenuhan pasal 72 ayat 1 diatas akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. kegagalan terhadap satu atau lebih pemain, melebihi 30 hari kalender, akan dikenakan pengurangan poin (klasemen) sebesar 1 poin;
  - b. kegagalan terhadap satu atau lebih pemain, melebihi 2 x 30 hari kalender, akan dikenakan pengurangan poin (klasemen) sebesar 3 poin;
  - c. kegagalan kolektif (5 pemain atau lebih), melebihi 90 hari kalender, maka hak Klub dan hak komersialnya diambil alih oleh LIB.
3. LIB akan mengatur mekanisme verifikasi, penyelesaian sengketa hingga prosedur disiplin terhadap pasal 72 dalam ketentuan tersendiri.

## BAB XIV KOMERSIAL

### Pasal 73 Hak Komersial

---

1. LIB adalah pemegang tunggal hak komersial Liga 2.
2. Eksploitasi dari hak komersial dalam Liga 2:
  - a. Hak media (*media rights*)  
Seluruh hak media dalam Liga 2 menjadi milik LIB.
  - b. Hak komersial lainnya  
LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi hak komersial lain dan menunjuk *commercial partner* dalam Liga 2. *Commercial partner* yang ditunjuk oleh LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi beberapa hak komersial (termasuk didalamnya untuk kepentingan jasa dan produk) dalam pelaksanaan Liga 2 dan Pertandingan.
  - c. Hak Klub  
Klub diperbolehkan melakukan eksploitasi hak media (*media rights*) sebagaimana diatur dalam lampiran Regulasi.
  - d. Hak data (*data rights*)
    - I. LIB diperbolehkan melakukan eksploitasi terhadap data yang terkait dengan Liga 2, termasuk seluruh Pertandingan dan memberikan izin kepada pihak ketiga untuk melakukan hal yang sama.
    - II. Klub diperbolehkan melakukan kompilasi data terkait pertandingan mereka di Liga 2, menggunakan data yang terkait dengan Liga 2 untuk keperluan latihan dan mempublikasikan data tersebut di media resmi Klub (*website, social media* dan media resmi Klub lainnya). Klub dilarang untuk melakukan eksploitasi diluar data tersebut diatas.
    - III. Tidak diperbolehkan baik secara langsung atau tidak langsung adanya penggunaan data Liga 2 dari pihak ketiga (untuk kepentingan eksklusifitas *partner*). Klub harus memastikan tidak ada media resmi Klub yang melakukan penjualan dalam bentuk apapun dari *sponsorship* yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan produk, jasa, orang atau *brand* dari data yang dimaksud diatas atau dari Liga 2.
3. Seluruh hak komersial yang dieksploitasi harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

### Pasal 74 Area Eksklusif Komersial

---

1. Klub menjamin untuk mematuhi instruksi LIB terkait area eksklusif komersial di Liga 2.
2. Klub tuan rumah wajib untuk menjalankan "*clean stadium*" dimana tidak ada aktivitas dan atribut komersial selain yang disetujui oleh LIB terdapat di area eksklusif komersial mulai dari 1 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan.
3. Area eksklusif komersial yang dimaksud akan dijelaskan lebih lanjut dalam regulasi komersial yang terpisah serta petunjuk *event monitoring* LIB

4. LIB menjamin aktivitas *commercial partners* di area eksklusif komersial dengan tidak terbatas yang meliputi *commercial spots* di *scoreboard*, promosi yang melibatkan *ball boys*, *centre circle carriers*, *the flag bearers*, *the player escorts*, *a match ball carrier*, *product displays*, *brands promotions*, penjualan *merchandise* dan aktivitas lain yang dibuat dan disetujui oleh LIB. Setiap aktivitas penjualan yang dilakukan oleh *commercial partners* di area eksklusif komersial tersebut hanya yang terkait dengan Liga 2.
5. Klub wajib mematuhi instruksi LIB terkait area eksklusif komersial. Sehubungan dengan hal tersebut tidak diperbolehkan untuk menempatkan *advertising* atau *dressing material* di lapangan permainan atau melakukan aktivitas promosi apapun di lapangan permainan.
6. LIB berhak untuk melakukan instalasi Liga 2 *branding* dan/atau *commercial partner branding* di area eksklusif komersial.
7. Dalam Pertandingan tidak diperbolehkan pemasangan spanduk dan atribut *supporter* di tribun timur Stadion.
8. Pemasangan maskot dan atribut Klub hanya diperbolehkan di area yang tidak mengganggu penempatan materi promosi dan jalannya Pertandingan.
9. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,-

## **Pasal 75** *Licensing dan Merchandising*

---

1. LIB menjalankan sentralisasi sistem *licensing* dan *merchandising* Liga 2 yang meliputi produksi, distribusi dan ritel.
2. Klub wajib memastikan untuk memberikan *support* terhadap implementasi program *licensing* dan *merchandising* Liga 2.
3. Terhadap pelaksanaan proses sistem *licensing* dan *merchandising* tersebut, Klub dan LIB masing-masing mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil setiap penjualan properti milik Klub, Pemain dan LIB sebagaimana diatur dalam *merchandising guidelines* yang ditetapkan oleh LIB.

## **Pasal 76** *Aktivitas Promosi*

---

1. Klub wajib menjamin untuk memberikan hak kepada LIB menggunakan foto, *audio-visual* dan materi visual dari Klub, Pemain dan Oficial (termasuk nama, profil umum, data dan gambar), nama Klub, logo Klub, gambar Stadion dan pakaian Klub (termasuk Seragam resmi) secara cuma-cuma untuk kepentingan non-komersial, promosi dan hal lainnya yang dibuat oleh LIB.
2. Klub wajib untuk menyediakan seluruh data dan/atau informasi yang terkait untuk kepentingan promosi LIB meliputi *official website* LIB dan/atau Liga 2 serta bentuk publikasi terkait lainnya.
3. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,-

## Pasal 77 Televisi dan Hak Siar

---

1. LIB berhak untuk melakukan kerjasama dengan stasiun televisi (*host broadcaster*) yang akan menyiarkan Liga 2 dengan memperhatikan aspek transparansi.
2. LIB berhak atas hak siar televisi baik secara nasional dan internasional.
3. LIB bersama dengan *host broadcaster* menetapkan Pertandingan yang akan disiarkan secara langsung maupun tunda.
4. Siaran langsung atau rekaman (*taping*) tidak diperbolehkan dilakukan oleh televisi lokal kecuali mendapatkan izin dari *host broadcaster*.

## Pasal 78 Materi Promosi

---

1. Penempatan materi promosi dalam Liga 2 mengikuti ketentuan yang diatur dalam lampiran Regulasi serta Regulasi Komersial yang terpisah.
2. LIB bertanggung jawab terhadap seluruh produksi materi promosi sebagai berikut:
  - a. *advertising board (A-board)*;
  - b. logo/emblem Liga 2;
  - c. materi promosi *on site* sebagaimana dideskripsikan dalam lampiran properti komersial LIB
3. Klub bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pemasangan serta pajak dari setiap materi promosi yang ada dalam pelaksanaan Pertandingan.
4. Klub berhak untuk melakukan penempatan materi promosi dengan ketentuan tidak menggunakan produk sejenis dari *title sponsor* Liga 2 sebagai berikut:
  - a. ruang (*space*) *A-Board* diluar hak LIB yang penempatannya diatur oleh LIB.
  - b. logo sponsor Klub yang dapat ditempatkan diseluruh bagian kostum Pemain kecuali pada bagian lengan kanan dan bagian dada kostum Pemain.
5. Dalam hal terjadi perjanjian kerjasama antara LIB dan sponsor sebagai produk resmi LIB, maka dapat dilakukan penambahan implemementasi materi promosi dengan ketentuan disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait didalamnya.
6. LIB dan Klub wajib menjamin eksklusivitas *sponsor title* dan sponsor lainnya dengan memastikan bahwa tidak ada sponsor dari produk sejenis atau kompetitor dengan sponsor Liga 2 yang dipasang pada seragam pemain, *A-Board*, dan area pertandingan lainnya.
7. Klub menjamin kemudahan akses, perlindungan keamanan dan bantuan lainnya yang relevan bagi LIB atau personil dari *sponsor title* dan sponsor LIB yang ditugaskan dalam rangka program implementasi materi promosi.

8. Pelanggaran terhadap setiap ayat yang tercantum dalam pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,-.



*E-mail* : [admin@ligaindonesiabarur.com](mailto:admin@ligaindonesiabarur.com)

2. LIB tidak akan melayani setiap bentuk komunikasi secara resmi selain yang diatur dalam pasal 82 ayat 1.

### **Pasal 83** Penutup

---

1. Regulasi serta Manual ini dibuat untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh pihak yang terlibat dalam Liga 2 dan berlaku pada Liga 2.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh LIB.
3. Regulasi Liga 2 ini ditetapkan pada tanggal 7 April 2017 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### **PT Liga Indonesia Baru**

Berlinton Siahaan  
Direktur Utama

**DISETUJUI OLEH  
PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA  
Atas nama Komite Eksekutif**

Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi  
Ketua Umum

## LAMPIRAN 1 PENENTUAN PERINGKAT *FAIR PLAY*

---

1. Setiap Klub akan mendapatkan poin pada saat menerima kartu kuning dan kartu merah sebagai berikut:
  - a. Setiap kartu kuning yang diterima : 1 poin;
  - b. Setiap kartu merah (akumulasi kartu kuning) yang diterima : 3 poin;
  - c. Setiap kartu merah (langsung) yang diterima : 3 poin; dan
  - d. Setiap kartu kuning yang diikuti dengan kartu merah (langsung) : 4 poin.
2. Klub yang mendapatkan poin paling sedikit akan menempati peringkat tertinggi dan seterusnya mengikuti poin yang didapat.



**PT. Liga Indonesia Baru**  
Bakrie Tower Lantai 5-F  
Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12950